

**FIKIH HABIB ABDULLAH AL-HADDAD
DAN IMPLEMENTASINYA PADA
KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA
(STUDI ANALISIS PENCATATAN
PERKAWINAN)**



Oleh :
Saleh Aldjufri
NIM: 19913025

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2023

**FIKIH HABIB ABDULLAH AL-HADDAD
DAN IMPLEMENTASINYA PADA
KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA
(STUDI ANALISIS PENCATATAN
PERKAWINAN)**



Oleh :
Saleh Aldjufri
NIM: 19913025

Pembimbing:
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saleh Aldjufri
NIM : 19913025
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **FIKIH HABIB ABDULLAH AL-HADDAD DAN
RELEVANSINYA BAGI PEMBARUAN FIKIH INDONESIA (STUDI
ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA).**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Yang menyatakan



Saleh Aldjufri



PENGESAHAN

Nomor: 99/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VI/2023

Tesis berjudul : **FIKIH HABIB ABDULLAH AL-HADDAD DAN IMPLEMENTASINYA PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA (Studi Analisis Pencatatan Perkawinan)**

Ditulis oleh : Saleh Al'djufri

N. I. M. : 19913025

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 19 Juni 2023

Setua,

Mulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Saleh Al'djufri
Tempat/tgl lahir : Gorontalo, 19 April 1991
N. I. M. : 19913025
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **FIKIH HABIB ABDULLAH AL-HADDAD DAN
IMPLEMENTASINYA PADA KOMPILASI HUKUM
ISLAM INDONESIA (Studi Analisis Pencatatan Perkawinan)**

Ketua : Prof. Dr. Amir Muallim, MIS

Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M. Kom.I., Ph.D.

Penguji : Dr. YUSDANI, M.Ag.

Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A

Diuji di Yogyakarta pada 12 Juni 2023

Pukul : 13.00 - 14.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



NOTA DINAS

Nomor: 89/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VI/2023

TESIS berjudul : **FIKIH HABIB ABDULLAH AL-HADDAD DAN RELEVANSINYA BAGI PEMBARUAN FIKIH INDONESIA (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)**

Ditulis oleh : Saleh Al'djufri

NIM : 19913025

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 6 Juni 2023

Ketua,


Abdul Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul : FIKIH HABIB ABDULLAH AL-HADDAD DAN
RELEVANSINYA BAGI PEMBARUAN HUKUM
ISLAM INDONESIA (STUDI ANALISIS KOMPILASI
HUKUM ISLAM INDONESIA).
Nama : Saleh Aldjufri
NIM : 19913025
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Mei 2023
Pembimbing,



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku Abdurrahman Aldjufri dan Nikma Badjeber yang tersayang
Istriku Fatimah Nadia Assegaf yang tercinta
Anak-anakku Abdurrahman Saleh Aldjufri dan Syaffa' Ragwan Aldjufri yang
selalu kubanggakan
Guru-guruku yang berjasa dalam keberhasilanku
Sahabatku seiman dan seperjuangan
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

والزم كتاب الله واتبع سنة * واقتد هداك الله بالأسلاف

(الحبيب عبدالله بن علوي الحدّاد)¹

“Berpegang teguhlah dengan Alquran dan ikutilah ajaran Nabi Muhammad Saw,

dan contohlah para pendahulumu yang saleh semoga Allah memberikanmu

petunjuk.” (Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad)

¹ ‘Abdullah ‘Alwi Al-Ḥaddād, *Dīwān Al-Imām al-Ḥaddād*, 2nd ed. (Tarīm: Dār al-Ḥāwi, 2001). 463.

ABSTRAK

FIKIH HABIB ABDULLAH AL-HADDAD DAN IMPLEMENTASINYA PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA (STUDI ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN)

Saleh Aldjufri

NIM 19913025

Kajian ini menjelaskan tentang fikih Habib Abdullah Al-Haddad dalam dinamika pembaruan fikih Indonesia. Sebab selama ini penelitian-penelitian selalu menampilkan tokoh ini sebagai ahli dakwah, pendidikan, tasawuf, sastra dan bukan ahli fikih. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sisi kefaqihan Habib Abdullah Al-Haddad sebagai seorang Mujaddid di masanya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dapat mengetahui biografi, riwayat ilmiah, karya-karya, dan konsep-konsep pemikiran Habib Abdullah Al-Haddad khususnya dalam bidang fikih. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan topikal-tematik dan normatif-historis yang bersifat deskriptif analisis terhadap relevansi fikih Habib Abdullah Al-Haddad dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai capaian konkrit pembaruan fikih Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep fikih Habib Abdullah Al-Haddad yang dia namakan dengan Ṭariqah Ahl al-Yamīn memiliki kesamaan prinsip dan konsep dengan KHI yang cenderung solutif, elastis, dan egaliter dalam teori dan penerapannya yang tidak terlalu idealis serta relatif mudah diaplikasikan oleh masyarakat muslim Indonesia. Akan tetapi cakupan peraturan KHI hanya sebatas hukum perdata keluarga Islam (Ahwal as-Syakhsiyah) dan hanya ditetapkan melalui INPRES Nomor 1 Tahun 1991, sehingga belum termasuk sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Keyword: Fikih, Pembaruan, Abdullah Al-Haddad, Kompilasi Hukum Islam (KHI);

ABSTRACT
**FIQH OF HABIB ABDULLAH AL-HADDAD AND ITS
IMPLEMENTATION FOR THE THE COMPILATION OF
INDONESIA ISLAMIC LAWS (ANALYSIS STUDY IN
MARRIAGE REGISTRATION)**

Saleh Aldjufri
NIM 19913025

This study explains about the fiqh of Habib Abdullah Al-Haddad in the dynamics of Indonesian fiqh reform. Recently, many studies have always presented this figure as an expert in da'wah, education, tasawuf, and literature but not as a fiqh expert. This study aims to reveal the Islamic jurisprudence of Habib Abdullah Al-Haddad as a Mujaddid in his time. Hence, it is important for this research to find out the biography, scientific rihlah, works, and concepts of Habib Abdullah Al-Haddad's thoughts, especially in fiqh. This is a qualitative research, which descriptively had topical-thematic and normative-historical approaches in analyzing the relevance of Habib Abdullah Al-Haddad's fiqh and the Compilation of Islamic Laws (KHI) as the real achievements of Indonesian fiqh reform. The results of this study showed that Habib Abdullah Al-Haddad's concept of fiqh, which he called as *Ṭariqah Ahl al-Yamīn*, consisted of the similar principles and concepts as KHI that tend to be solutive, elastic, and egalitarian in theory and application, not so idealistic and relatively applicable for Indonesian Muslim community. However, the scope of KHI regulations is only limited to Islamic family civil law (*Ahwal as-Syakhsiyah*) and is only stipulated through INPRES Number 1 of 1991. As a consequence, it is not included as the sources of law and the order of laws and regulations.

Keyword: Fiqh, Renewal, Abdullah Al-Haddad, Compilation of Islamic Laws (KHI);

May 25, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI**
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ha'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik keatas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-

ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karâmah al-auliyâ</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَـ	<i>faḥah</i>	Ditulis	A
ـِـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُـ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>â</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>â</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>î</i>
	كريم	Ditulis	<i>karîm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>û</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدّت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله القويّ سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنّة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبیده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المنّ الذي تكرّم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعظّرت بوجودها أكناف الوجود وطوّرت برد العوالم بطراز التكریم. اللهم صلّ وسلّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وبعد

Dengan mengucapkan syukur atas segenap kenikmatan yang Allah Swt anugerahkan kepada penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: Fikih Habib Abdullah Al-Haddad dan Relevansinya Bagi Pembaharuan Fikih Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam).

Sebagaimana yang diketahui bahwa tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar magister pada Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dan dengan penuh kesadaran penulis mengakui bahwa tesis ini tidak dapat diselesaikan tanpa arahan dan dukungan dari pelbagai pihak, oleh karenanya penulis mengutarakan banyak terima kasih kepada siapapun yang telah mendukung penyelesaian tesis ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Kemudian ucapan terima kasih penulis disampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni Mth. MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta sekaligus pembimbing penulis yang telah mengarahkan dan memotivasi untuk penyelesaian tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Segenap civitas akademik Magister Ilmu Agama Islam di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Mudah-mudahan tesis ini dapat menjadi salah satu kontribusi ilmiah dalam bidang hukum Islam dan dapat memberikan manfaat kepada penulis secara pribadi serta kepada para peneliti dan pembaca.

Yogyakarta, 29 Mei 2023
Yang menyatakan



Saleh Aldjufri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.	v
HALAMAN PERSETUJUAN.	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.	vii
MOTTO.	viii
ABSTRAK.	ix
ABSTRACT.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori/Kerangka Teori	29
1. Fikih.....	30
2. Pembaruan.....	33
3. Studi Tokoh.....	47
BAB III. METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	57
D. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	59
A. Fikih Habib Abdullah Al-Haddad.....	59
1. Biografi Habib Abdullah Al-Haddad.....	59
2. Fikih Habib Abdullah Al-Haddad.....	78
B. Implementasi Fikih Habib Abdullah Al-Haddad pada Pencatatan Perkawinan	

dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.....	88
1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia.....	91
2. Penerapan Fikih Habib Abdullah Al-Haddad pada Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.....	98
BAB V. PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran-Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	128

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mustafa Hasan Al-Badawi menuturkan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad adalah seorang pembaharu (*mujaddid*) abad 17 masehi yang memiliki peran dan pengaruh di dalam dinamika ajaran Islam.² Meskipun banyak kajian yang menyorot andil pemikirannya hanya berkuat dalam bidang dakwah, seperti jurnal yang meneliti karyanya *Ad-Da'wah at-Tammah*.³ bidang pendidikan, seperti jurnal yang mengungkap nilai Pendidikan akhlak dalam karyanya *Risalah al-Muawanah*⁴ karakter (akhlak), seperti jurnal yang meneliti tentang etike bisnis Islam menurut Habib Abdullah Al-Haddad,⁵ sastra, seperti jurnal yang mengkaji syair-syair di dalam diwan Imam Al-Haddad⁶ dan tasawuf, seperti jurnal yang mengungkap prinsip dan ajaran tasawuf Abdullah Al-Haddad.⁷ Padahal jika diteliti lebih mendalam, maka akan terungkap sebuah fakta yang

² Muṣṭafa Ḥasan al-Badawī, *Al-Imām al-Ḥaddād Mujaddid al-Qarni at-Tsani 'Asyara al-Ḥijriy*, 1st ed. (Ḥaḍramaut: Dār al-Hāwī, 1994).

³ Imam Sadili and Asyraf M. Zedan, "Metode Dakwah Abdullah Bin Alawi Al-Haddad Dalam Kitab Al-Da'wah Al-Tammah Wa Al-Tadzkirah Al-'Ammah Dan Kesanya Di Jawa Timur, Indonesia," *ALBASIRAH JOURNAL* 11, no. 2 (December 30, 2021): 31–43.

⁴ Nur Hidayati, "Signifikansi Pemikiran Sayyid Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Dalam Kitab Risalah Al-Muawanah Tentang Pendidikan Akhlak," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 12, no. 2 (July 23, 2019): 184–202, <https://doi.org/10.37812/fikroh.v12i2.53>.

⁵ Khoirul Muzaki Wahyudi, "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Haddad," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 1, no. 3 (November 4, 2020): 148–158, <https://doi.org/10.33752/jies.v1i3.240>.

⁶ Firda Rizkia and Alfadhli Tasman, "Dimensi Tasawuf Dalam Syair : Studi Atas Syair Qad Kafani Dalam Kitab Diwan al-Imam al-Haddad Karya al-Imam 'Abd Allah Bin 'Ālawi Bin Muhammad al-Haddad," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (December 30, 2022): 270–79, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i1.1087>.

⁷ Fikri Mahzumi, "Prinsip Ajaran Tasawuf Abdullah Al-Haddad," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (June 2012): 1–29.

belum mendapatkan sentuhan oleh para peneliti, yaitu bidang fikih. Dan hal itu dikuatkan dengan pembahasannya dari tiga karya fenomenalnya, yaitu *An-Nashoih Ad-Diniyyah*, *risalatul Mu'awanah*, dan *Ad-Da'watu At-Tammah*. Meskipun kontennya tidak murni membahas hukum-hukum Islam secara sistematis sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih pada umumnya, akan tetapi karya-karyanya tetap mendapatkan tempat yang penting di dalam dinamika perkembangan hukum Islam hingga saat ini. Dan tidak sedikit dari para pakar fikih setelahnya yang menukil buah pemikirannya di dalam karya-karya mereka, seperti Syekh Muhammad bin *Abdullah al-Jurdāni al-Miṣri* (Wafat:1340 H) di dalam kitabnya *Fath al-'Allām Syarḥ Mursyid al-Anām* yang berjumlah 4 jilid.⁸

Di sisi lain, perlu kita ketahui bersama bahwa Syariat Islam adalah ajaran yang akan selalu hidup dan tumbuh berkembang dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Dan Para Ulama terdahulu telah membuktikan kesuburan Syariat Islam ini dengan selalu siap untuk menjawab segala persoalan yang ada di setiap zaman sebagai upaya penjagaan terhadap eksistensi Agama Islam dan juga sebagai penyokong kebangkitan umat.⁹

Dan melalui gerakan pembaruanlah Islam akan tetap eksis, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pembaruan yang dapat diterima dalam kacamata syariat Islam ialah pembaruan yang dilakukan oleh Para Pakar

⁸ Muhammad Abu Bakar Bāzīb, *Juhūd Fuqahā Hadramaut Fī Khidmah al-Mazḥab asy-Syāfi'i* (Beirut: Dār al-Fath li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr, 2009). 699-700.

⁹ Manna' al-Qaṭṭān, *Tārīkh Tasyrī' Al-Islāmi (At- Tasyrī' Wa al-Fiqh)* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1996). 422.

dalam permasalahan *ushul* dan *furu'* (fundamental dan parsial) Syariat Islam, selalu *aware* dan tanggap dengan tantangan-tantangan zaman berupa pemikiran-pemikiran, sebab berbicara perihal Syariat Islam hanya diperkenankan bagi mereka yang telah memiliki kepakaran dalam bidang tersebut secara *mantuq* (tekstual) dan *mafhum* (konstekstual) serta setelah mendapatkan pengakuan dan rekomendasi dari para ahli Syariat Islam pada zamannya.

Dan pedoman pembaruan yang diperkenankan ialah yang menapaki perjalanan nalar dan *istidlal* berupa metodologi *istimbat* yang telah diwariskan dari waktu ke waktu, bukan pembaruan yang bebas dari ikatan, menolak setiap pandangan terdahulu, mengikuti hawa nafsunya, atau kemauan orang-orang yang dia harapkan dukungannya.¹⁰

Pada umumnya upaya *tajdidul ahkam al-islamiyah* (pembaruan fikih) di negara-negara bermayoritas muslim terwujud setelah akulturasi dengan peradaban barat pada masa kolonialisme. Sehingga pasca-kolonialisme pembaruan ini diterapkan di beberapa negara muslim yang baru mendeklarasikan kemerdekaan. Dan fenomena membuahakan tiga pandangan pembaruan hukum Islam dari masyarakat muslim. Pertama, yang menolak barat, sehingga mereka adalah purifikasi Islam, seperti Sayyid Qutub. Kedua, yang melihat bahwa barat lebih maju, kemudian langsung mengadopsi sistem barat dan meninggalkan sistem Islam, seperti

¹⁰ Muhammad Sulaim Al-'Awwa, *At-Tajdid Fi Al-Fikri Al-Islamiy (Ru'yatun Mu'ashiroton)* (Jeddah: Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, 2006). 6.

Turki yang meninggalkan sistem *khilafah* dan menggantinya dengan sistem republik, serta mengadopsi sistem hukum pidana dan perdata barat. Ketiga, yang mau mengadopsi sisi baik yang datang dari barat dan memadukannya dengan ajaran Islam.¹¹

Dewasa ini, kita melihat kebutuhan akan solusi dari permasalahan-permasalahan masyarakat Islam khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya sangatlah besar, di samping lain pengaruh barat yang begitu masif masuk di dalam aspek kehidupan umat Islam, maka muncullah pemikiran untuk pembaruan fikih dalam bentuk kodifikasi, sehingga mempermudah dalam pencarian hukum yang berbentuk paragraf-paragraf yang singkat, dan dilengkapi dengan nomor dan daftar isi. Hal ini pada mulanya, digagas oleh Dinasti Turki Utsmaniy melalui *majallat Al-Ahkam Al-Adliyah*. Dan dilanjutkan oleh Muhammad Qodri Basya yang merevitalisasi kembali tiga kitab mazhab hanafi yang mencakup pembahasan tentang *Ahwal As-Syakhsiyah*, *Waqaf*, dan hukum-hukum Muamalat yang mencapai 1045 pasal dan kemudian diberi judul *Mursyidul Hairan li Ma'rifati Ahwal Al-Insan*. Dan masih banyak upaya-upaya lainnya.¹²

Selain uraian di atas, secara global, upaya di beberapa negara bermayoritas umat Islam dalam pembaruan hukum perdata keluarga yang mengatur urusan perkawinan, perceraian dan warisan telah terwujud. Dan

¹¹ Sri Wahyuni, "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM," *Jurnal Al-Ahwal* 6, no. 2 (2013). 213.

¹² al-Qattān, *Tārīkh Tasyrī' Al-Islāmi (At- Tasyrī' Wa al-Fiqh)*. 403-404.

upaya tersebut direalisasikan dalam tiga bentuk, yaitu: pertama, pembaruan dalam bentuk kodifikasi/kanunisasi (unifikasi hukum secara formal), kedua, pembaruan dalam bentuk dekret kepala pemerintahan, ketiga, pembaruan dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim atau yang disebut dengan *Mansyūrāt al-Qāḍi*. Dan pembaruan itu tergambar dalam dua obyek pembaruan, yaitu: *pertama*, dari segi konten hukum, karena didapati ada beberapa metode dan interpretasi baru dalam perumusannya, dan *kedua*, dari segi bentuk, yaitu dengan mentransformasikan media hukum-hukum keluarga Islam dari kitab-kitab menjadi undang-undang. Sehingga tema pembaruan fikih ini sangat menarik animo para peneliti untuk memperdalam kajiannya. Dimulai dengan esensi pembaruan, sejarah pembaruan, maksud dan tujuan, metodologi yang digunakan, dan lain sebagainya.¹³

Adapun produk konkrit pembaruan fikih Indonesia yang ditetapkan melalui INPRES Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pegangan para hakim pengadilan Agama Islam untuk memutuskan perkara di lingkungan peradilan Agama dalam bentuk kodifikasi fikih perdata keluarga Islam adalah kompilasi hukum Islam yang selanjutnya disingkat dengan KHI. KHI sendiri merupakan rumusan fikih perdata keluarga yang dirangkum dari berbagai kitab rujukan fikih klasik, peraturan UUD, yurisprudensi, dan kumpulan fatwa-fatwa yang dijadikan buku dengan menggunakan

¹³ Ihab Habudin, "MENIMBANG METODE TEMATIK-HOLISTIK DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 14, 2015): 49–62, [4https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104](https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104).

konsep perundangan-undangan.¹⁴

Dan terlepas dari itu semua, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika perkembangan dan pembaruan fikih di Indonesia tidak lepas dari peran kemajemukan paradigma fikih masyarakat Indonesia yang berkiblat kepada beberapa pusat-pusat keilmuan, seperti Hijaz, Syam, Afrika, Asia Tengah, Yaman, Eropa, dan lain sebagainya. Sehingga sedikit banyak pengaruh dari pusat-pusat keilmuan tersebut memiliki kontribusi dalam perkembangan serta pembaruan fikih di Indonesia, termasuk di antaranya ialah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang merupakan salah satu ulama pembaharu yang diperhitungkan pada masanya yang beberapa karyanya memenuhi perpustakaan pondok-pondok pesantren Indonesia dan juga kerap kali dijadikan rujukan para penggiat majelis-majelis taklim untuk membumikan Pendidikan akhlak di tengah-tengah umat hingga saat ini.¹⁵

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah konsep pembaruan Fikih Habib Abdullah Al-Haddad?
2. Bagaimana penerapan Fikih Habib Abdullah Al-Haddad terkait hukum Pencatatan Perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam?

¹⁴ Nurjihad, "PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDI KASUS CLD KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (January 2004): hlm. 108-109.

¹⁵ Muhammad Abdul Halim Sidiq, "Telaah Pemikiran Sayyid Abdullah Bin Alwy Al-Haddad Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Risalatul Muâwanah," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (August 15, 2017): 220–32.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan fikih Habib Abdullah Al-Haddad tentang fikih Pembaruan.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis kerangka metodologi pemikiran fikih yang dibangun oleh Habib Abdullah Al-Haddad dan relevansinya dan pembaruan fikih Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ditinjau dari dari segi teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menambah kekayaan ilmiah, lebih khususnya fikih pembaruan Habib Abdullah Al-Haddad dan fikih Indonesia.
- b. Dapat memotivasi dan menginspirasi para peneliti untuk mengadakan penelitian terkait fikih pembaruan, khususnya kompilasi hukum Islam.
- c. Dapat dijadikan sebagai rujukan fikih pembaruan untuk siapapun yang ingin menelaah.
- d. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan KHI Indonesia oleh Para *Stakeholders*.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka kesempurnaan penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan agar mudah dicermati secara sistematis dan gamblang. Penulis melakukan pembagian dalam membahas penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang masing-masing saling berkaitan. Adapun rumusannya, yaitu:

BAB I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, yang terbagi dalam bentuk *literatur review* (kajian penelitian terdahulu) dan kerangka teoritik yang digunakan untuk memahami fikih Habib Abdullah Al-Haddad dan Pembaruan Fikih Indonesia.

BAB III, terdiri dari pembahasan tentang metode yang digunakan dalam menganalisa Fikih Habib Abdullah Al-Haddad dan pembaruan fikih Indonesia yang terangkum pada jenis dan pendekatan penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV, merupakan inti penelitian ini yang terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya

BAB V, bagian akhir dari penelitian ini yang menutup seluruh pembahasan dan temuan akhir penelitian yang berisi konklusi yang menjawab pertanyaan penelitian dan saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu atau yang dikenal kajian kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan *view* mengenai topik yang hendak diteliti dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama dan juga sebagai bukti bahwa peneliti memiliki latar belakang pengetahuan tentang topik yang akan dikaji.¹⁶

Oleh karena itu, dalam rangka membuktikan keaslian penelitian ini, maka diperlukan penelitian-penelitian pembandingan yang mungkin memiliki kemiripan, sehingga dapat dijelaskan titik perbedaan dan persamaan antar penelitian yang terkait fikih Habib Abdullah Al-Haddad dan relevansinya bagi pembaruan hukum Islam Indonesia yang telah menelurkan sebuah karya berupa Kompilasi Hukum Islam. Adapun kajian penelitian terdahulu yang kiranya memiliki kemiripan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh M. Ma'ruf, M.Pd.I pada tahun 2020 dengan judul konsep etika murid terhadap guru menurut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad (Studi Analisis Kitab *Adab Suluk Al-Murid*). Peneliti memaparkan hasil kajiannya bahwa tujuan utama dari etika murid terhadap gurunya adalah untuk mendapatkan ilmu yang

¹⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). 183-184.

bermanfaat, baik secara strategi ataupun secara etik. Dan Adapun aplikasi konsep dalam Pendidikan modern dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan urgensi etika dapat diterapkan melalui *upgrading* Pendidikan karakter, kegiatan belajar mengajar, dan keteladanan pengajar.¹⁷

2. Jurnal yang ditulis oleh Agus Setiawan pada Tahun 2019 dengan judul Guru Berkarakter di Era Milenial (Perspektif Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan membeberkan telaahnya dari konsep guru ideal menurut Habib Abdullah Al-Haddad yang harus diraih oleh setiap guru di era milenial ini, yaitu meluruskan niat di dalam mengajar, melakukan pembersihan diri serta menjaganya dari segala dosa melalui media taubat, mewujudkan ketakwaan di dalam dirinya dengan cara istiqomah dalam ketaatan, sabar, ikhlas, berkawan dengan orang-orang baik, dan lain-lain. kiat-kiat tersebut dibutuhkan untuk merealisasikan keteladanan sosok guru agar dapat mencetak generasi yang berkarakter luhur sesuai dengan amanat UU Sisdiknas No 20 Tahun 2013 tentang generasi berkarakter.¹⁸

¹⁷ M Ma'ruf and Ainun Putri Wulandari, "KONSEP ETIKA MURID TERHADAP GURU MENURUT HABIB ABDULLAH BIN ALAWI AL-HADDAD: STUDI ANALISIS KITAN ADAB SULUK AL-MURID," *Jurnal Al-Makrifat* 5, no. 2 (October 2020): 159–79.hlm. 177.

¹⁸ Agus Setiawan, "Guru Berkarakter Di Era Milenial (Perspektif Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddah)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (December 1, 2019): 311–328, <https://doi.org/10.35931/aq.v3i2.181>.

3. Jurnal yang ditulis secara bersama oleh Abdul Haris Rifai, M. Fahrddin Ghozali dan Moh. Nurhakim pada tahun 2021 dengan judul strategi pembentukan karakter dalam perspektif Imam Al-Haddad. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis konten. Para peneliti menjelaskan bahwa konsep yang dikemukakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam rangka pembentukan karakter dibagi menjadi dua Langkah, yang pertama dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas spiritual diri sehingga terjalinlah hubungan yang baik antara hamba dan Tuhannya. Dan yang kedua, menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kehidupan, agar terwujud hubungan yang baik antar sesama makhluk Tuhan. Dan konsep Habib Abdullah Al-Haddad ini lebih mengkokohkan konsep mengenai strategi pembentukan karakter dalam pandangan Imam Al-Ghazali.¹⁹
4. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Avisena pada tahun 2018 dengan judul Pendidikan berkarakter dalam perspektif Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi tokoh dan tematis. Peneliti menyatakan bahwa pemikiran Habib Abdullah Al-Haddad terkait mewujudkan Pendidikan karakter bisa dijadikan salah satu referensi para *stakeholders* untuk meningkatkan mutu Pendidikan karakter di

¹⁹ Abdul Haris Rifai, M. Fahrudin Ghozali, and Moh Nurhakim, "Strategi Pembentukan Karakter Dalam Perspektif Imam Al-Haddad," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (December 29, 2021): 117–36, <https://doi.org/10.22373/jar.v8i2.10532>.

Indonesia. Karena Habib Abdullah Al-Haddad menitikberatkan tujuan Pendidikan berkarakter itu adalah upaya untuk mengubah karakter seseorang menjadi lebih baik lagi dalam kacamata agama Islam. Dan dia juga menjadikan nilai utama dari Pendidikan karakter adalah ketakwaan yang membuat seseorang meraih sifat terpuji, seperti kejujuran, kesabaran, rasa syukur, keadilan, dan kepedulian. Adapun strategi untuk merealisasikannya adalah membangun dinamisasi dalam hubungan dengan sistematisasi tahapan dalam urutan sebagai berikut pengenalan, pemberian semangat, pengkondisian, membangun kebiasaan, dan berdoa. Akan tetapi hal di atas tidak akan terjadi kecuali dengan keteladanan seorang guru.²⁰

5. Jurnal yang ditulis oleh Rosid Bahar pada 2021 dengan judul Filsafat Pendidikan Al-Habib Abdullah bin Alawy Al-Haddad. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Peneliti mengungkapkan bahwa konsep Pendidikan Islam Habib Abdullah Al-Haddad berdasarkan karyanya *An-Nasho'ih ad-Diniyah* sejalan konsep-konsep para ulama lainnya, dimulai dari definisi, konsep, nilai-nilai fundamental, hingga tujuan pendidikan.²¹

²⁰ Ahmad Avisena, "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2018): 1–22.

²¹ Rosid Bahar, "Filsafat Pendidikan Al-Habib Alawy Al-Haddad," *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam* 1, no. 2 (September 17, 2021): 11–24, <https://doi.org/10.58572/hkm.v1i2.15>.

6. Jurnal yang ditulis oleh Imam Sadili dan Ashraf M. Zedan pada tahun 2021 dengan judul Metode Dakwah Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Kitab *Ad-Da'wah At-Tammah wa at-Tazkirah al-Ammah* dan kesanya di Jawa Timur, Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kajian Pustaka dan wawancara. Kedua peneliti menerangkan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad menekankan sasaran obyek dakwah sesuai dengan keadaan mereka senada dengan firman Allah Swt di dalam surat An-Nahl:125, yaitu berdakwah dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Dan juga ditemukan bahwa karyanya tersebut termasuk rujukan utama pondok-pondok pesantren sebagai bekal ilmu di dalam berdakwah.²²
7. Jurnal ini ditulis oleh beberapa penulis pada tahun 2023 dengan judul Konsep Akhlak Pendidik (Telaah Syair Qad Kafani Karya Imam Abdullah Al-Haddad Dan Kitab Ta'lim Muta'allim). Jenis penelitian ini adalah kualitatif studi Pustaka dengan pendekatan fenomenologi dan komparasi antara konsep Syair Qad Kafani Karya Imam Abdullah Al-Haddad Dan Kitab Ta'lim Muta'allim. Hasil dari penelitian ini adalah 8 konsep akhlak pendidik dari karya Habib Abdullah Al-Haddad dan 14 konsep akhlak dari karya Imam Az-Zurnuji. Akhirnya semua konsep tersebut saling melengkapi satu sama lain.²³

²² Sadili and Zedan, "Metode Dakwah Abdullah Bin Alawi Al-Haddad Dalam Kitab Al-Da'wah Al-Tammah Wa Al-Tadzkirah Al-'Ammah Dan Kesanya Di Jawa Timur, Indonesia." 31-32.

²³ Rachmad Hidayat et al., "KONSEP AKHLAK PENDIDIK (TELAH SYAIR QAD KAFANI KARYA IMAM ABDULLAH AL-HADDAD DAN KITAB TA'LIM MUTA'ALLIM),"

8. Jurnal ini ditulis oleh Siti Rohmah pada tahun 2020 dengan judul Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Imam ‘Abdullah bin Alwi Al-Haddâd dalam Kitab *An-Nashâih Ad-Dîniyyah Wa Al-Washâyâ Al-Îmâniyyah*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penulis menjelaskan bahwa terdapat 2 konsep Pendidikan akhlak yang oleh Habib Abdullah Al-Haddad di dalam karyanya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia yang masih relevan diterapkan di era globalisasi ini.²⁴
9. Jurnal ini ditulis oleh Firda Rizkia dan Alfadhli pada tahun 2022 dengan judul Dimensi Tasawuf dalam Syair: Studi atas *Syair Qad Kafani* dalam Kitab *Diwan al-Imam al-Haddad* Karya al-Imam ‘Abd Allah bin ‘Âlawi Bin Muhammad al-Haddad. Jenis penelitian ini adalah kualitatif kepustakaan dengan pendekatan hermeneutik, historis, sufistik, dan semiotik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat banyak kandungan ajaran tasawuf di dalam diwan al-Haddad, seperti keterangan tentang *maqamat* dan *ahwal* dalam istilah sufistik.²⁵

JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI 6, no. 1 (May 15, 2023): 92–105,
<https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2488>.

²⁴ Siti Rohmah, “Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Imam ‘Abdullah Bin Alwi Al-Haddâd Dalam Kitab *An-Nashâih Ad-Dîniyyah Wa Al-Washâyâ Al-Îmâniyyah*,” *Qiro’ah : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (June 6, 2020): 19–57,
<https://doi.org/10.33511/qiroah.v10n1.19-57>.

²⁵ Rizkia and Tasman, “Dimensi Tasawuf Dalam Syair.” 270.

10. Jurnal ini ditulis oleh Nur Hidayati pada tahun 2019 dengan judul Signifikansi Pemikiran Sayyid Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Dalam Kitab Risalah Al-Muawanah Tentang Pendidikan Akhlak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Peneliti menyampaikan bahwa Pendidikan akhlak Habib Abdullah Al-Haddad yang tertuang di dalam kitabnya risalah al-muawanah sangat cocok digunakan untuk perbaikan akhlak. Dan akhlak menurut Habib Abdullah terbagi menjadi tiga, yaitu: Akhlak kepada Allah, Akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada lingkungan.²⁶
11. Jurnal ini ditulis oleh H. Muhammad Hafiun pada tahun 2020 dengan judul Ahwal dalam Ajaran Tasawuf Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ahwal Habib Abdullah Al-Haddad berbeda dengan para ahli tasawuf lainnya. Adapun macam-macam ahwal menurutnya adalah *al-muraqabah*, *al-hudhur*, *al-gaibah*, *al-uns*, *al-farq*, *al-jam'*, dan *almukasyafah*.²⁷
12. Jurnal yang ditulis oleh Syahrída pada tahun 2022 dengan judul *Al Qaṣīdah Al 'Ainiyyah Fī Dīwān Al Haddād Lil Habīb 'Abdullah Bin 'Alwi Al Haddād Wa Jamāluhā Min As Saj'ah Al Badī'iyah*. Jurnal

²⁶ Hidayati, "Signifikansi Pemikiran Sayyid Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Dalam Kitab Risalah Al-Muawanah Tentang Pendidikan Akhlak." 184-185.

²⁷ -H. Muhammad Hafiun, "AHWAL DALAM AJARAN TASAWUF HABIB ABDULLAH BIN ALWI AL-HADDAD," December 30, 2020, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42056/>.

berbahasa arab ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga *bahr* (kaidah syair) yang digunakan pada *Al Qaṣīdah Al ‘Ainiyyah*, yaitu: *Al-Mutarraf*, *Al-Mutawazi*, dan *Al-Muraṣṣa*.²⁸

13. Jurnal yang ditulis oleh Hilmi Yusron pada tahun 2021 dengan judul *Adab Siswa Dalam Pendidikan Spiritual Menurut Syekh ‘Abdul Qādir Al Jīlānī (1077-1166) Dan Al Habīb ‘Abdullah ‘Alawī Al Haddād (1634-1720)*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka untuk menganalisa konsep adab siswa menurut perspektif *Syekh ‘Abdul Qādir Al Jīlānī* dan *Al Habīb ‘Abdullah ‘Alawī Al Haddād*. Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan konsep adab siswa antara keduanya, yaitu fokus pada adab-adab yang bersendikan Al-Quran dan As-Sunnah serta menjadikan pembersihan jiwa sebagai pos pertama dalam mengarungi perjalanan menuju Allah.²⁹

14. Jurnal yang ditulis oleh Dzulkipli Hadi Imawan pada tahun 2021 dengan judul *The Contribution Of Alawiyyin Scholars In Grounding Islam In The Archipelago In The 15th-16th Century Ad*. Jenis

²⁸ Syahrida, “AL QAṢĪDAH AL ‘AINIYYAH FĪ DĪWĀN AL HADDĀD LIL HABĪB ‘ABDULLAH BIN ‘ALWI AL HADDĀD WA JAMĀLUHĀ MIN AS SAJ’AH AL BADĪ’IYYAH,” *Al Mi’yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* 5, no. 2 (September 15, 2022): 157–76, <https://doi.org/10.35931/am.v5i2.1193>.

²⁹ Hilmi Yusron, “ADAB SISWA DALAM PENDIDIKAN SPIRITUAL MENURUT SYEKH ‘ABDUL QĀDIR AL JĪLĀNĪ (1077-1166) DAN AL HABĪB ‘ABDULLAH ‘ALAWĪ AL HADDĀD (1634-1720),” *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (October 29, 2021): 149–76, <https://doi.org/10.36840/ulya.v6i2.455>.

penelitian ini adalah kualitatif kepustakaan dengan pendekatan historis analisis untuk menemukan data dan fakta sejarah kontribusi ulama kalangan *Alawiyyin* dalam islamisasi bumi Nusantara pada abad 15 sampai 16 masehi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi mereka sangat terlihat dalam pembangunan peradaban Islam di Nusantara dan juga mereka ikut membumikan ajaran Islam *Ahl As-Sunnah wa Al-Jamaah* yang bermazhab syafii, berakidah asy'ari, dan bertarekat tasawuf yang ramah akan kearifan lokal bumu Nusantara.³⁰

15. Jurnal yang ditulis oleh Idrus Al-Kaf pada tahun 2019 dengan judul Sastra dan sufisme (Studi terhadap *Dîwân al-Durr al-Manzhûm li Dzawi al-`Uqûl wa al-Fuhûm karya Syaikh Abdullah al-Haddâd*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif kepustakaan dengan menggunakan pendekatan filsafat dan hermeneutika. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa syair-syair yang terdapat di diwan al-Haddad ini merupakan hasil olahan pengalaman spiritual Imam Al-Haddad melalui kasyaf dan ilham yang di luar nalar logika. Dan istilah-istilah tasawuf yang menggambarkan sisi keindahan dunia juga terdapat di Diwan yang selalu memberikan kesempatan kepada setiap pembaca untuk mengembangkannya.³¹

³⁰ Dzulkifli Hadi Imawan and Labib Najib Abdullah Ghaleb, "THE CONTRIBUTION OF ALAWIYYIN SCHOLARS IN GROUNDING ISLAM IN THE ARCHIPELAGO IN THE 15TH-16TH CENTURY AD," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 2 (December 13, 2021): 261–76, <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i2.3665>.

³¹ Idrus al-Kaf, "Sastra Dan Sufisme (Studi Terhadap *Dîwân al-Durr al-Manzhûm Li Dzawi al-`Uqûl Wa al-Fuhûm Karya Syaikh Abdullah al-Haddâd*)," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan*

16. Jurnal yang ditulis oleh Miswar Rasyid Rangkuti pada tahun 2022 dengan judul *Ajaran Tarekat Alawiyah Dan Kontribusi Habib Abdullah Alawi Al-Haddad*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad adalah salah satu tokoh yang memiliki pengaruh dalam dinamika tarekat Alawiyah yang menilai bahwa masyarakat muslim di masanya tidak mampu untuk menjalankan tasawuf falsafi, karena kesukaran ajaran tersebut bagi orang yang masih awam.³²
17. Jurnal ini ditulis oleh beberapa peneliti pada tahun 2021 dengan judul *Konsep Pendidikan Karakter Menurut Imam Al-Haddad dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter di Indonesia*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep Pendidikan dalam perspektif Habib Abdullah Al-Haddad menggunakan pendekatan tasawuf yang membentuk karakter islami sesuai AL-Quran dan As-Sunnah dan mengajarkan metode pendidikan karakter yang mudah dalam mewujudkannya pada watak para murid di dalam kesehariannya.³³

Sastra Islam 19, no. 1 (June 28, 2019): 16–31, <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3396>.

³² Miswar Rasyid Rangkuti, “Ajaran Tarekat Alawiyah Dan Kontribusi Habib Abdullah Alawi Al-Haddad,” *Bunayya: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 3, no. 3 (December 30, 2022): 248–61.

³³ Mitsalina Nadhil Harani, Ela Sholihah, and Dewi Indrawati, “Konsep Pendidikan Karakter Menurut Imam Al-Haddad Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Di Indonesia,” *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 3, no. 2 (December 31, 2021): 123–34, <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v3i2.1153>.

18. Jurnal ini ditulis oleh Moh Ashir Fuadi pada tahun 2021 dengan judul *The Historicity of Ratib Al-Haddad Tradition and Its Relevance of Priority In The Covid-19 Pandemic*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif kepustakaan dengan pendekatan historis dan observasi dari tradisi praktek pembacaan wirid ratib Al-Haddad di masyarakat muslim. Hasil dari penelitian ini menjelaskan manfaat yang terkandung dari ratib Al-Haddad, salah satunya mendamaikan pikiran dan batin setelah membacanya yang berdampak meningkatnya imunitas tubuh di masa pandemi Covid 19 sebagaimana yang dirutinkan di Majelis Jumat Pagi (MJP) Al-Khoirot Ponorogo.³⁴

19. Jurnal yang ditulis oleh beberapa peneliti pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Prinsip Sosiologi Pengetahuan Dalam Tradisi Pembacaan Dzikir Ratib Al-Haddad (Studi Living Qur`An Di Ppti Al-Falah Salatiga). Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnograf. Hasil penelitian ini menegaskan manfaat dari tradisi pembacaan Ratib Al-Haddad berdasarkan teori sosiologi pengetahuan *Karl Mannheim* dari tiga aspek makna obyektif, ekspresif, dan dokumenter.³⁵

³⁴ Moh Ashif Fuadi, "The Historicity of Ratib Al-Haddad Tradition and Its Relevance of Priority In The Covid-19 Pandemic," *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, November 8, 2021, 75–90, <https://doi.org/10.28918/isjoust.v5i2.4775>.

³⁵ Nada Maula I.W et al., "PENERAPAN PRINSIP SOSIOLOGI PENGETAHUAN DALAM TRADISI PEMBACAAN DZIKIR RATIB AL-HADDAD (STUDI LIVING QUR`AN DI PPTI AL-FALAH SALATIGA)," *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR* 2, no. 2 (December 25, 2021), <https://doi.org/10.30863/alwajid.v2i2.2282>.

20. Jurnal yang ditulis oleh Sulfanwandi pada tahun 2020 dengan judul *The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurisprudence* (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fikih). Peneliti menyebutkan bahwa komponen yang terdapat di dalam kompilasi hukum Islam terdiri dari hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang telah dinanti-nanti sejak lama oleh para pemutus perkara di lingkungan peradilan agama dan para penuntut keadilan di Indonesia. Adapun KHI ini menurut peneliti adalah langkah awal untuk menuju *taqnin* atau legislasi hukum Islam dalam undang-undang dasar Republik Indonesia, karena dasar hukum KHI hanyalah Inpres no.1 tahun 1991 yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan kodifikasi hukum pada saat itu sangat mendesak, mengingat proses legislasi melalui DPR membutuhkan banyak waktu dan tidak akan lepas dari pro dan kontra. Di sisi lain KHI juga disebut sebagai fikih Indonesia yang merupakan buah hasil para ulama dan praktisi hukum Indonesia dari berbagai latar belakang mereka.³⁶

21. Jurnal yang ditulis oleh Rinrin Warisni Pribadi pada tahun 2022 dengan judul Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam kandungan. Peneliti menyebutkan

³⁶ Sulfanwandi Sulfanwandi, "The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurisprudence [Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fikih]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (December 30, 2020): 219–36, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8513>.

bahwa KUH Perdata menjabarkan hak anak di dalam kandungan dalam warisan selama anak tersebut merupakan hasil pernikahan yang sah menurut undang-undang pasak 836 KUH Perdata. Akan tetapi di dalam KHI tidak terdapat penjelasan apapun yang terkait hak anak dalam kandungan dari warisan, sehingga ini akan berdampak warisannya tidak diberikan.³⁷

22. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Suganda dan Hamdan Firmansyah pada tahun 2022 dengan judul Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Kedua peneliti menerangkan transformasi hukum Islam ke hukum nasional memerlukan keterlibatan semua pihak. Dan peran terbesar dalam mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan oleh para elit politik. Oleh karena itu, semakin banyak partisipasi politik Islam di Indonesia, akan semakin membuka peluang besar untuk itu.³⁸

23. Jurnal yang ditulis oleh Rinrin Warisni Pribadi pada tahun 2019 dengan judul pembaruan hukum islam melalui yurisprudensi peradilan agama. Peneliti menyebutkan bahwa salah satu dasar pijakan pembaruan hukum Indonesia adalah yurisprudensi atau putusan hakim yang merupakan buah hasil ijtihad yang mengikat. Dan putusan ini jauh lebih efektif dalam menghadapi dinamika

³⁷ Rinrin Warisni Pribadi, “Tinjauan Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dalam Kandungan,” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah* 7, no. 1 (May 31, 2022): 53–63.

³⁸ Ahmad Suganda and Hamdan Firmansyah, “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional,” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah* 7, no. 1 (May 31, 2022): 1–25.

permasalahan masyarakat, karena putusan-putusan ini lahir dari realita masyarakat.³⁹

24. Jurnal yang ditulis oleh Jefry Tarantang pada tahun 2018 dengan judul *Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Dia menerangkan bahwa dinamika konsep hukum Islam yang secara masif terjadi dewasa ini oleh para pakar hukum Islam kontemporer mengakibatkan adanya perubahan baik pada tatanan metodologis dan diskursus. Dengan kata lain, adanya *offering* pembaruan metodologi hukum Islam kontemporer, seperti teori gerak ganda Fazlur Rahman, teori batas Muhammad Shahrur, serta teori *nasakh* Abdullah Ahmad an-Na‘im dalam pembaruan hukum *aḥwāl* asy-Syakhsīyah berdasarkan *maqāṣid* asy-Syarī‘ah yang bersumber dari teks-teks wahyu Ilahi. Sehingga dia menilai bahwa ini adalah peluang untuk kebangkitan pembaruan Hukum Islam.⁴⁰
25. Jurnal yang ditulis oleh Muannif Ridwan pada tahun 2020 dengan judul *Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)*. Dia menjelaskan bahwa perlu adanya keterbukaan di dalam paradigma fikih agar bisa selalu revelan untuk diterapkan dalam setiap dimensi ruang dan waktu.

³⁹ Rinrin Warisni Pribadi, “Pembaruan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Peradilan Agama,” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsīyah* 4, no. 01 (May 30, 2019): 41–56.

⁴⁰ Jefry Tarantang, “TEORI DAN APLIKASI PEMIKIRAN KONTEMPORER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM,” *Jurnal Transformatif* 2, no. 1 (April 2018): 27–46.

Adapun tawaran yang dikemukakan adalah membumikan kajian fikih lintas mazhab secara teoritik dan aplikatif dengan melibatkan teori *Maqashid al-Syariah* untuk menunjang capaian produk fikih yang komperhensif dan menerapkan nilai kemanusiaan, elastis, dan egaliter.⁴¹

26. Jurnal yang ditulis oleh Binarsa dan Khoiruddin Nasution pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan *Maqasid* Syariah. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis teori tujuan dan fungsi hukum serta teori efektifitas hukum, yang menghasilkan bahwa pada rentan waktu 2017-2019 KUA Kecamatan Mlati menerapkan kawin hamil berdasarkan KHI Pasal 53. Hanya saja penerapannya masih belum menyeluruh untuk semua umat. Dan juga terdapat kesimpulan bahwa perlunya diberlakukan kawin hamil dengan syarat taubat dan bersihnya Rahim, karena lebih kuat secara dalil dan argumentasinya, sehingga direkomendasikan perubahan pada KHI Pasal untuk menerapkan kawin hamil bersyarat.⁴²

⁴¹ Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid al-Syariah)," *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (December 25, 2020): 110–21, <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>.

⁴² Binarsa and Khoiruddin Nasution, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan Tajdid Al-Nikah Di Kecamatan Mlati Dalam Tinjauan Maqasid Syariah," *Millah: Journal of Religious Studies*, April 24, 2021, 327–54, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art6>.

27. Jurnal yang ditulis oleh Lutfi dan Amir Muallim pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Kompilasi Hukum Islam pada Peradilan Agama dalam Perkara Hadhonah dan Eksekusi Pelaksanaan Putusannya. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, empiris, dan normatif yang bersifat analisis kritis. Ditemukan bahwa Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerapkan KHI dalam keputusan-keputusannya, sekalipun KHI hanya dalam bentuk INPRES. Dan juga telah mengeksekusi putusan perkara *hadhonah*, akan tetapi yang menjadi perhatian bahwa penerapannya masih tertuju pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan hukum. Penelitian ini juga mengusulkan sebuah teori yang disebut dengan Akumulasi Tujuan Hukum yang diharapkan dapat menjamin kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum sekaligus.⁴³

28. Jurnal yang ditulis oleh beberapa penulis pada tahun 2022 dengan judul pencatatan pernikahan perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel jurnal ini adalah terkait ketentuan pencatatan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum pencatatan nikah menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pencatatan nikah menurut UU Nomor

⁴³ Lutfi Lutfi and Amir Muallim, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya," *Millah: Journal of Religious Studies*, March 10, 2021, 275–300, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.

1 Tahun 1974. Selain itu penulis ingin menjelaskan pandangan-pandangan Fuqoha` dan para cendikiawan muslim tentang hukum pencatatan nikah. Setelah melakukan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 2 menjelaskan bahwa sahnya pernikahan harus dilakukan sesuai keyakinan masing-masing dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan pemerintah. Kemudian berkaitan dengan pandangan fuqoha tentang pencatatan nikah ini, mereka menjelaskan bahwa kewajiban pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sesuai dengan disyariatkannya pernikahan. Dengan pencatatan nikah, di samping akan terwujud ketertiban perkawinan masyarakat, juga bagi masing-masing laki-laki dan perempuan yang sudah terikat pernikahan memiliki bukti otentik sebagai pasangan suami isteri. Dengan demikian, pernikahannya memiliki kepastian hukum. Namun jika ada pernikahan yang tidak dicatatkan, maka secara agama tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi.⁴⁴

29. Jurnal ini ditulis oleh beberapa penulis pada tahun 2020 dengan judul diseminasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat di desa sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk

⁴⁴ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (February 7, 2022): 25–40, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.

memperoleh akta perkawinan. Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan. Pengabdian ini dilakukan karena ada seperangkat permasalahan yang saat ini dihadapi, khususnya menyangkut kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kondisi demikian merupakan dampak sistemik dari rendahnya pemahaman para masyarakat umum di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng akan regulasi yang mengatur tentang Perkawinan dan kurangnya kesadaran dari mereka mengenai arti penting pencatatan perkawinan guna memperoleh akta perkawinan. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sistem jemput bola (peserta dikumpulkan dalam satu lokasi yang kemudian diberikan diseminasi), dan setelah itu dilanjutkan dengan adanya focus group discussion (FGD). Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (bulan) yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan peserta sebanyak 50 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan diseminasi oleh tim pengabdian, para peserta menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) pengetahuan tentang Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan yang terkait dengan tata cara

pencatatan perkawinan, (2) pengetahuan tentang dampak dan akibat adanya suatu pencatatan perkawinan⁴⁵

30. Jurnal yang ditulis oleh beberapa penulis pada tahun 2020 dengan judul kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Dijelaskan bahwa Pemerintah telah mewajibkan pencatatan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan. Dengan adanya “kewajiban” pencatatan perkawinan tersebut apakah kewajiban tersebut setara dengan syarat dan rukun nikah yang telah ada sebelumnya di dalam ketentuan Agama Islam? Bila dikatakan tidak setara dengan rukun dan syarat nikah yang ada di Agama Islam, lantas bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu: 1) kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum positif merupakan kewajiban administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai syarat sah atau rukun perkawinan. 2) Di dalam

⁴⁵ Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliantini, “DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA SIDETAPA TERKAIT URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN UNTUK MEMPEROLEH AKTA PERKAWINAN,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (April 13, 2020): 138–55, <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>.

Hukum Islam, pencatatan perkawinan harus dilakukan untuk mendapatkan keabsahan secara hukum (normatif-yuridis) akan tetapi bukan bagian syarat untuk mendapatkan keabsahan secara agama (normatif-teologis).⁴⁶

31. Jurnal yang ditulis oleh Imam Faishol pada tahun 2019 dengan judul *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*. Tulisan ini menjelaskan tentang pencatatan perkawinan yang merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan persoalan baru dalam hukum keluarga Islam yang belum ada perintah dari Al-Quran maupun hadits yang secara tegas. Namun, persoalan pencatatan perkawinan butuh intervensi negara agar terjaminnya administrasi setiap warga negara. Penulisan artikel ini ingin mengetahui implementasi pencatatan perkawinan di Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim.⁴⁷

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tokoh Habib Abdullah Al-Haddad. Maka penulis belum menemukan kajian penelitian tentang

⁴⁶ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, "KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW* 3, no. 2 (2020): 219–31, <https://doi.org/10.21111/jicel.v3i2.5387>.

⁴⁷ Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>.

pemikiran Habib Abdullah Al-Haddad sebagai seorang *faqih* (pakar hukum Islam) secara umum dan pembaruannya dalam hukum Islam secara khusus.

Dan dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk melakukan Analisa terhadap paradigma fikih Habib Abdullah Al-Haddad serta kontekstualisasi pemikiran fikihnya pada produk pembaruan hukum Islam di Indonesia, yaitu kompilasi hukum Islam atau yang disingkat dengan KHI.

B. Landasan Teori/Kerangka Teori

Setiap ilmu pasti memiliki rumusan atau kaidah dasar dan ruang lingkupnya. Dan merupakan tradisi para ilmuwan dalam setiap pembukuan prinsip ilmu tertentu, mereka memberikan kata-kata kunci untuk memahami kaidah-kaidah ilmu dengan sangat teliti berdasarkan aspek-aspek yang diliputi oleh ilmu tersebut. Sebagaimana pendefinisian istilah kaidah menurut ilmuwan ahli A berbeda dengan ilmuwan B, maka pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan etimologi dan selanjutnya terminologi agar setiap peneliti yang ingin mendalami prinsip ilmu tersebut mendapatkan pencerahan yang cukup untuk lebih mudah memahaminya.⁴⁸

Di sisi lain, landasan teori yang dijadikan oleh peneliti sebagai pijakan utama dalam penelitian ialah pernyataan tentang sebab akibat suatu fenomena atau adanya keterkaitan yang positif antara penelitian dari satu

⁴⁸ Muhammad Bakar Ismail, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Bayna al-Aṣṣalāh Wa at-Tawjīh* (Hilyubulis: Dar Al-Manar, 1996). 5.

hingga beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.⁴⁹ Adapun landasan teori yang dijadikan pijakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Fikih

Fikih dalam definisi etimologi memiliki arti pengetahuan dan pemahaman yang terperinci dan tidak terperinci terhadap sesuatu menurut pendapat yang benar, sedangkan menurut Imam Abu Ishaq As-Syirazi adalah pemahaman yang terperinci saja terhadap sesuatu.⁵⁰ Artinya pengetahuan dan pemahaman yang yang membutuhkan nalar dan bukan pemahaman yang tidak membutuhkan nalar, seperti: langit di atas dan bumi di bawah, maka jenis ini tidak tergolong fikih.⁵¹

Adapun terminologi fikih menurut Imam As-Syafi'i adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis/amaliyah (setiap mukallaf) yang disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Maka tidak termasuk dalam definisi ini ilmu tentang zat, seperti deskripsi manusia, ilmu tentang hukum-hukum akal, seperti satu adalah setengah dua, ilmu tentang hukum-hukum syariat kategori akidah, seperti ilmu kalam, ilmu Allah, dan ilmu *muqallid*.⁵²

Menurut Ibnu Khaldūn fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum Allah terhadap tindak-tanduk setiap *mukallaf*. Yang terdiri dari hukum wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah yang bersumber dari Al-Quran

⁴⁹ Nata, *Metodologi Studi Islam*.184.

⁵⁰ Muhammad Yāsīn Al-Fādānī, *Al-Fawā'id al-Janiyah*, 1st ed. (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, 1991). 35.

⁵¹ Abu Ishāq As-Syīrāzī, *Al-Luma' Fi Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2011). 23.

⁵² Aḥmad 'Umar As-Syatīri, *Al-Yāqūt an-Nafīs Fi Mazhab Ibn Idrīs*, 1st ed. (Beirut: Dār al-Minhāj, 2011). 41.

dan Al-Hadis serta apapun yang dijadikan Allah sebagai sumber dalil. Dan apabila dikeluarkan kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut, maka disebut dengan fikih.⁵³

Dan akhir-akhir ini dinyatakan bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum berbagai kejadian, baik secara teks normatif ataupun hasil konklusi hukum syariat menurut suatu mazhab tertentu.⁵⁴

Wahbah Az-Zuhayli menerangkan ada beberapa karakteristik fikih yang perlu diketahui oleh para pengkaji ilmu fikih, yaitu:

- a. Sumber hukumnya adalah wahyu.

Sumber ilmu fikih direpresentasikan oleh Al-Quran dan Al-Hadits yang merupakan wahyu dari Allah Swt. Oleh karenanya, setiap pakar fikih dalam melakukan pengkajian hukum Islam sangat terikat dengan dua sumber ini baik secara eksplisit ataupun implisit.

- b. Cakupannya terhadap semua lini kehidupan

Fikih berbeda dengan hukum-hukum lainnya, karena bahasannya mencakup hubungan seseorang dengan Tuhannya, dirinya, dan masyarakatnya. Dan ini bisa dibagi menjadi dua:

- 1) Fikih Ibadah; yang meliputi pembahasan bersuci, salat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya yang mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya.
- 2) Fikih Muamalat; yang mengatur hubungan sesama manusia,

⁵³ Abdurrahman Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* (Kairo: Dār at-Tawfiqiyah li at-Turās, 2010). 493.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, 2nd ed., vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985). 17.

baik secara individu maupun kelompok. Dan terdapat beberapa cabang-cabang ilmu dari fikih mualamat ini, sebagai berikut:

- a) *Ahwal as-Syakhsiyah* (Hukum-hukum Keluarga Islam)
 - b) *Al-Ahkam al-Madaniyah* (Hukum-hukum Transaksi Islam)
 - c) *Al-Ahkam al-Jinaiyah* (Hukum-hukum Pidana Islam)
 - d) *Al-Ahkam al-Murafaat* (Hukum-hukum Pengadilan Islam)
 - e) *Al-Ahkam ad-Dusturiyah* (Hukum-hukum Administratif)
 - f) *Al-Ahkam ad-Dauliyah* (Hukum-hukum bilateral kenegaraan)
 - g) *Al-Ahkam al-Iqtisadiyah* (Hukum-hukum ekonomi)
 - h) *Al-Akhlaq*
- c. Sifatnya yang identik dengan perkara Agama, yaitu yang menerapkan hukum dari dimensi lahiriyah atau yang dikenal dengan *Al-Hukm al-Qadai* dan dimensi batiniyah atau yang disebut dengan *Al-Hukm ad-Dayyani*.
- d. Relevansinya dengan Akhlak
- e. Hukuman Pelanggarannya di Dunia dan Akhirat
- f. Perhatiannya terhadap kepentingan Individu dan Kelompok.
- g. Prinsip-prinsipnya yang permanen dan selalu Relevan untuk diterapkan.
- h. Tujuannya yang meliputi kebaikan Dunia dan Akhirat.⁵⁵

⁵⁵ Az-Zuhayli. 18-25.

2. Pembaruan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pembaruan adalah proses, cara, perbuatan membarui; hasil pekerjaan membarui.⁵⁶ Sedangkan menurut *majma' al-lughah al-arabiyah* dikenal dengan istilah *tajdid* yang berasal dari asal kata *جَدَّد-يَجَدِّد-تَجْدِيد* yang berarti memperbarui, merubah sesuatu menjadi baru, dan menggunakan yang baru.⁵⁷

Adapun Syekh Ali Jum'ah berpendapat bahwa pembaruan fikih/*tajdidul ahkam al-islamiyah* adalah upaya untuk merelevankan ajaran Islam dengan tuntutan realita kehidupan yang dinamis agar selalu eksis untuk menjawab tantangan zaman. Di dalam literatur sejarah perkembangan hukum Islam/*tarikh at-tasyri' al-islamiy* menjelaskan bahwa hukum Islam mengalami stagnansi akibat ditutupnya pintu ijtihad, sehingga tradisi taklid telah menjadi metodologi baku semenjak runtuhnya dinasti abbasiyah dan berlangsung sampai saat ini. Hanya saja terdapat beberapa orang yang tidak puas dengan keterkungkungan mazhab dan menyerukan slogan ijtihad mutlak, akan tetapi pergerakan mereka dihalangi oleh mayoritas ulama yang bertaklid.⁵⁸

Menurut Bustomi pembaruan fikih berarti upaya untuk menghidupkan dan membangkitkan kembali pengamalan ajaran

⁵⁶ Kumpulan Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Bahasa Indonesia," in *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 142.

⁵⁷ *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah*, "Al-Mu'jam al-Wasīṭ" (Kairo: *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah*, 1972). 130.

⁵⁸ Ali Jum'ah, *Al-Madkhol Ilā Dirāsah al-Mazāhib Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dār As-Salām, 2001). 357.

Alquran dan Sunah yang telah ditinggalkan serta mengembalikan kembali peran ajaran Islam seperti pada periode awal Islam.⁵⁹

Bustomi juga menambahkan rambu-rambu dalam melakukan *tajdid*, di antaranya sebagai berikut:

- a. Merujuk kepada teks-teks yang terpercaya.
- b. Mengikuti metodologi ilmiah dalam memahami naskah normatif Syariat.
- c. Disiplin terhadap peraturan-peraturan dalam berijtihad.
- d. Menafikan argument pembaruan tanpa dasar syariat.⁶⁰

Sehingga bisa dikatakan bahwa pembaruan fikih atau yang dikenal fikih kontemporer adalah ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci terhadap masalah-masalah masa kini yaitu, dimulai sejak zaman post modern hingga modern yang mencakup zaman terkini.⁶¹

Akan tetapi, dengan berjalannya waktu dinasti Turki Usmani melakukan terobosan besar dalam sejarah peradaban Islam, dengan melakukan unifikasi hukum Islam dalam bentuk kodifikasi berpedoman pada mazhab hanafi pada tahun 1917M, yang merupakan titik kebangkitan hukum Islam di seluruh dunia yang sarat akan pembaruan paradigma dan kerangka metodologi dalam rangka menjawab

⁵⁹ Bustomi Muhammad Said, *Mafhum Tajdid Ad-Din*, 3rd ed. (Jeddah: Markaz at-Ta'sil li ad-Dirasat wa al-Buhus, 2015). 28.

⁶⁰ Muhammad Said. 28-35.

⁶¹ Muhaimin dkk, *Ragam Dimensi Dan Pendekatan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014). 7.

persoalan-persoalan kontemporer yang kompleks.⁶²

Hal senada juga disampaikan oleh JND. Anderson sebagai watak dan bentuk *tajdidul ahkam al-islamiyah* (pembaruan fikih) dikategorikan menjadi 3: yang pertama, negara yang meyakini bahwa *syariah* sebagai hukum pokok bernegara dan masih sangat relevan diterapkan secara keseluruhan. Kedua, negara yang tidak menerapkan hukum syariat sama sekali dan menjadikan hukum sekular (hukum barat) sebagai penggantinya. Ketiga, negara yang melakukan upaya penyatuan antara hukum *syariah* dan hukum sekular.⁶³

Terdapat beberapa teori dan metode pembaruan yang kerap kali digunakan oleh para ahli fikih kontemporer, di antara:

a. Pembaruan Fikih Perdata Keluarga

Pembahasan pembaruan hukum Islam keluarga ini merupakan gambaran tentang usaha para penempuh jalan mediasi untuk meniadakan benturan antara hukum *syariah* dan hukum sekular dalam rangka mengaktualisasikan hukum Islam yang memiliki prinsip relevan tanpa batasan ruang dan waktu. Menurut Tahir Mahmud⁶⁴, konsep dan metode pembaruan hukum Islam secara umum adalah sebagai berikut:

1) Intra-doctrinal Reform

Fleksibilitas dinamika fikih menyebabkan heterogenitas

⁶² Jum'ah, *Al-Madkhol Ilā Dirāsah al-Mazāhib Al-Fiqhiyah*. 358.

⁶³ JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994). 100-101.

⁶⁴ Tahir Mahmud, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: Trpathi, 1972). 2-4.

view dan silang pendapat di tengah-tengah ahli fikih Islam. Pada periode awal pembentukan fikih, muncul pelbagai madrasah fikih oleh Para Imam mazhab yang masih eksis, sebab dilestarikan oleh murid-muridnya, yaitu *hanafi*, *maliky*, *syafi'I*, dan *hanbaliy*. Adapun mazhab *sufyan atsaury*, *sufyan bin 'uyainah*, *al-laits bin sa'ad*, *ishaq bin rahawaih*, *ibn jarir*, *daud bin ali*, dan *al-auza'I* yang hanya bertahan hingga abad kelima hijriah sebab wafatnya para pemuka-pemuka mazhab dan rendahnya semangat mengembangkan mazhab.⁶⁵

Dan pengaruh *al-mazahib al-arba'ah* masih kuat di berbagai negara muslim, seperti Turki Usmani yang menganut mazhab hanafi dan mayoritas masyarakat Afganistan, Pakistan, dan India. Masyarakat Melayu yang menganut mazhab syafi'I. Dan negara-negara muslim Afrika utara yang menganut mazhab malikiy. Pembaruan hukum Islam dengan metode ini merupakan pembaruan hukum Islam yang didasarkan kepada mazhab hukum Islam (*fiqih*) yang dianut oleh mayoritas masyarakat suatu negara.

2) Extra-Doctrinal Reform

Di beberapa kasus terdapat pembaruan fikih yang sangat berbeda dengan pandangan mazhab fikih klasik yang diterapkan di suatu negara. Metode ini disebut sebagai metode ekstra doktrinal. Contohnya ijtihad baru tentang wasiat wajibah dalam pembahasan

⁶⁵ Alawi Ahmad Assegaf, *Mukhtashor Al-Fawaid al-Makkiyyah* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2004). 38.

kewarisan dan lain-lain.

3) Regulatory Reform

Sejarah mencatat, dinamika umat Islam setelah melakukan silang sosial budaya dengan kolonial barat, maka tidak bisa dipungkiri bahwa sedikit banyak hukum Islam telah terdampak pengaruh mekanisme hukum barat, contohnya legislasi dan macam-macam peraturan sistem administrasi moderen.

4) Codification

Atau yang disebut dengan kanusisasi fikih yaitu upaya pemberlakuan pembukuan konten-konten hukum secara komperhensif dan teratur; yang semula hal ini diperkenalkan oleh hukum barat. Diketahui adanya akulturasi antara umat Islam dan kolonial barat di masa kolonial memberikan pengaruh sistem hukum pada negara-negara Islam yang menjadikan system hukum barat masuk ke dalam system hukum mereka. Adapun cara yang digunakan oleh mereka, yaitu menjadikan hukum-hukum Islam dalam bentuk undang-undang atau kodifikasi sebagai langkah pembaruan. Dan beberapa negara yang telah memberlakukan pembaruan dengan cara tersebut. Seperti: Lebanon, Jordania, Syiria, Tunisia, Maroko, dan Iraq, yang membuat peraturan perundang-undangan yang diambil dari hukum Islam tradisional tanpa beberapa perubahan. Begitu juga di Indonesia, Malaysia, Brunai, dan Singapura, membuat peraturan-peraturan administratif hukum Islam

dengan sistem pengadilan.⁶⁶

Terdapat juga pendapat lain yang diuraikan oleh Anderson, ada empat metode yang biasa digunakan para cendekiawan muslim dalam memperbarui hukum keluarga Islam.⁶⁷ Yaitu sebagai berikut:

- 1) *The Procedural Expedient* atau yang dikenal dengan *Takhsis al-Qadha* yaitu aturan prosedural zaman modern.
- 2) *The Eclectic Expedient* atau yang dikenal dengan *Takhayyur*, yaitu melakukan pemilihan satu pendapat dari mazhab-mazhab fikih klasik yang ada, tidak hanya dari mazhab yang masyhur tetapi juga dari mazhab-mazhab lain yang kalah dalam kemasyhuran atau pendapat pendapat individual seorang mujtahid. Penerapan metode ini bisa dilihat dalam aturan taklik talak pada UU Turki, yang menyatakan bahwa seorang istri dapat mensyaratkan dalam taklik talak dimana poligami suami dapat menjadi alasan perceraian. Peraturan ini diambil dari mazhab hanbali. Selain itu, terdapat pula metode *talfiq*, yaitu metode yang mengkombinasikan pendapat-pendapat para imam mazhab dalam suatu permasalahan.
- 3) *The Expedient of Re-Interpretation/ Ijtihad* dengan cara menafsir- ulang (reinterpretasi) nash. Misalnya, aturan tentang poligami yang diusulkan panitia Mesir pada tahun 1925, dimana poligami harus

⁶⁶ Wahyuni, "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM." 213-214.

⁶⁷ Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World)*. 42-77.

melalui izin pengadilan dan harus memenuhi syarat berbuat adil terhadap para istrinya, serta mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Diperkiraan usulan ini muncul dan dipengaruhi oleh model interpretasi Muhammad Abduh tentang poligami, bahkan dia berkonklusi bahwa poligami berstatus hukum haram. Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. al-Nisa (4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami.⁶⁸

- 4) *The Expedient of Administrative Orders*/ menerapkan regulasi administrasi, dalam bentuk pemberian sanksi bagi para pelanggar dan lain-lain. Sedangkan metode khusus berupa pembaruan hukum keluarga melalui ketetapan-ketetapan hakim (*the Expedient of Reform by Judicial Decision*) dipakai di negara-negara bekas jajahan Inggris.⁶⁹

Berdasarkan penelitian Khoiruddin Nasution tentang metode-metode terangkum di bagian-bagian berikut:

- 1) Pertama adalah *Takhayyur*, yaitu melakukan pemilihan satu dari

⁶⁸ Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Ciputat Press, 1996). 103.

⁶⁹ Habudin, "MENIMBANG METODE TEMATIK-HOLISTIK DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)." 51-53.

pendapat-pendapat mazhab fikih yang ada, tidak hanya dari mazhab yang masyhur tetapi juga dari mazhab-mazhab lain yang kurang masyhur atau pendapat-pendapat individual para imam-imam mujtahid. Takhayyur secara substansial dapat pula disebut tarjih. Sebab dengan memilih pandangan yang berbeda yang didasarkan pada pandangan yang lebih kuat atau pandangan yang lebih sesuai dan dibutuhkan, ternyata ada juga peneliti yang menyebut takhayyur dengan sebutan tarjih. Artinya, dasar memilih salah satu di antara pendapat adalah pendapat yang lebih kuat (*râjih*).

- 2) Kedua adalah *Talfiq*, yaitu menggabungkan beberapa pandangan para imam mujtahid dalam menentukan status hukum suatu permasalahan.
- 3) Ketiga adalah *Takhshîsh al-qadlâ*, yaitu kewenangan negara memberikan batasan kompetensi peradilan dalam skala apapun dari hukum yang diberlakukan. Negara dapat mengambil kebijakan dan mekanisme yang membatasi peradilan untuk tidak menggunakan peraturan hukum keluarga pada kondisi khusus, dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan umat tanpa mengganti intisari hukum Islam tersebut.
- 4) Keempat adalah *Siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan pemerintah untuk menerapkan regulasi yang memiliki unsur manfaat untuk masyarakat dan sesuai dengan rambu-rambu hukum Islam.
- 5) Kelima adalah reinterpretasi nash, yaitu menafsirkan dan

menguraikan ulang nash-nash absolut hukum Islam, al-Qur'an dan hadits.

Adapun alasan penggunaan metode-metode *istimbath* hukum di atas dapat disimpulkan menjadi dua alasan: yang pertama, *mashlahah mursalah*, dan yang kedua, metode-metode di atas lebih sinkron dengan perkembangan isu-isu kekinian. Sementara instrumen yang digunakan dalam reinterpretasi nash terdapat empat cara: *pertama*, negara yang menggunakan pendekatan tematik dan integratif, meskipun masih jauh dari kesempurnaan. *Kedua*, ada negara yang menggunakan metode qiyas/analogi permasalahan. *Ketiga*, negara yang berorientasi mashlahat dalam setiap penetapan hukum, lebih spesifiknya *mashlahah mursalah*. *Keempat*, negara yang berorientasi kepada penafsiran secara kontekstual.⁷⁰

b. Masalah

Maslahah menurut Bahasa adalah segala perbuatan yang mengandung manfaat. Dan ini merupakan pemaknaan secara majas, yaitu pemakaian kata yang bermakna sebab untuk sebuah kata yang bermakna akibat, seperti menuntut ilmu adalah masalah, karena ilmu adalah sebab untuk menggapai manfaat maknawi.⁷¹

Adapun menurut istilah, masalah adalah mendatangkan

⁷⁰ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30, no. 66 (2007), <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.

⁷¹ Zayn Muhammad Al-‘Aydarūs, *Al-Madkhal Ilā ‘Ilmi Maqāṣid as-Syarī‘ah* (Hadramaut: Dār al-‘Aydarūs, 2014). 37.

manfaat atau menolak mudarat. Dan lebih dikembangkan bahwa masalah adalah dampak dari sebuah perbuatan yang sejalan dengan kaidah-kaidah syariat yang mengantarkan kepada maksud dan tujuan pembuat syariat (Allah) demi mengapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷²

Dan Syekh Al-Buthi merinci beberapa kaidah-kaidah teori *masalah*, sebagai berikut:

- 1) Turunan dari *Maqāṣid as-Syarī'ah*; sehingga apabila terdapat pertentangan di dalam kesimpulannya, maka itu dikategorikan sebagai *mafsadah*.
- 2) Tidak Bertentangan dengan Al-Quran; karena *masalah* dianggap apabila sejalan dengan inti teks normatif Syariat.
- 3) Tidak Bertentangan dengan Hadits.
- 4) Tidak Bertentangan dengan Qiyas.
- 5) Masalah tersebut kuat secara Nalar dengan sendirinya.⁷³

c. Maqoshid As-Syariah

Ilmu *maqoshid as-syariah* pada dasarnya merupakan sebuah ilmu yang sudah memenuhi kriteria keilmuan dilihat dari tinjauan filsafat, yaitu sudah mempunyai ontologi yang jelas, epistemologi yang dapat dipertanggung jawabkan, serta aksiologi yang terukur.⁷⁴

⁷² Yūsuf Ḥāmid Al-‘Ālim, *Maqāṣid As-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Khartoum: Ad-Dār as-Sūdāniyah li al-Kutub, 2004). 71.

⁷³ Al-‘Aydārūs, *Al-Madkhal Ilā ‘Ilmi Maqāṣid as-Syarī'ah*. 38-42.

⁷⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta:

Apabila dikaji secara linguistik, kata *maqoshid* berasal dari bahasa arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Dan *Maqoshid As-Syariah* adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sebagian sejumlah teoritikus hukum Islam. Maqoshid adalah pernyataan alternatif untuk *mashalih* atau kemaslahatan-kemaslahatan, sebagaimana yang diistilahkan oleh Imam Al-Juwaini *al-maqoshid* dan *al-masholih al-ammah* (kemaslahatan-kemaslahtan umum) secara bergantian.⁷⁵

Menurut Ibnu Asyur *maqoshid as-syariah* secara umum adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.⁷⁶

Dan pendapat fenomenal Imam Al-Juwaini tentang urgensi ilmu *maqashid syariah* yang akhirnya menjadi jargon utama para ahli hukum Islam yang mana beliau menegaskan bahwa seseorang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan, maka dia belum dipandang mampu menetapkan atau melakukan *istimbath* hukum syariat.⁷⁷

Prenadamedia Group, 2019). 2.

⁷⁵ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid syariah*, 1st ed. (Bandung: Mizan Pustaka, 2015). 33.

⁷⁶ Ibnu Asyur, *Maqoshid As-Syariah al-Islamiyah* (Doha: Wizarah al-Auqof Al-Islamiyah, 2004). 51.

⁷⁷ Ahmad Al-Raysuni, *Nazhoriyah Al-Maqoshid 'inda Al-Imam Al-Syathibi* (Virginia: Al-Ma'had Al- 'Alami Li Al-fikri Al-Islamiy, 1995). 41.

Kemudian pernyataan ini dijelaskan oleh Imam Thohir bin Asyur di dalam karyanya *maqoshid as-syariah al-islamiyah* tentang kebutuhan seorang faqih ataupun mujtahid terhadap *maqoshid as-syariah* yang terangkum dalam 5 poin:

- 1) Memahami pendapat-pendapat terhadap hukum syariat melalui pendekatan ushul fikih.
- 2) Menelusuri dalil-dalil yang bertentangan dengan dalil yang akan digunakannya, agar lebih yakin dalam menggunakan dalil tersebut.
- 3) Menganalogikan suatu permasalahan yang tidak memiliki hukum secara implisit dari wahyu dengan benar-benar memahami konsep *'illat* (alasan-alasan hukum) yang telah terperinci di dalam ushul fikih.
- 4) Memberikan hukum terhadap suatu perbuatan ataupun kejadian yang tidak diketahui hukumnya oleh seorang mujtahid melalui dalil-dalil syariat dan tidak ada sesuatu yang telah berstatus hukum yang bisa dianalogikan dengannya.
- 5) Mempelajari beberapa hukum syariat yang pasti seperti seseorang yang tidak memahami *'illat* hukum-hukum dan hikmah-hikmah dari hukum-hukum syariat tersebut, sebagai bentuk *ta'abbudi*.⁷⁸

d. *Ijtihad Jama'i* atau Ijtihad Kolektif

Salah satu metodologi pengambilan hukum terbaru yang

⁷⁸ Ibnu Asyur, *Maqoshid As-Syariah al-Islamiyah*. 41-42.

merupakan hasil inovasi para ulama kontemporer adalah *ijtihad jama'i* atau ijtihad kolektif. Ijtihad kolektif adalah aktifitas ilmiah yang sistematis dan terarah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kemampuan berijtihad pada satu masa, demi sampai kepada maksud Allah pada sebuah perkara yang memiliki karakteristik umum yang menyentuh kehidupan penduduk sebuah negara, regional atau umat, atau demi sampai kepada aplikasi maksud Allah yang benar atas kenyataan hidup masyarakat, negara dan umat.⁷⁹

Ijtihad kolektif memiliki kaidah-kaidah umum yang selanjutnya dijadikan sebagai standarisasi keabsahan suatu upaya *istinbath* hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ijtihad kolektif merupakan konsep teori dan diskursus yang sistematis. Ijtihad kolektif bukan ijtihad yang tidak terarah, akan tetapi ia sebuah aktifitas intelektual yang sistematis, terarah dan sejajar antara *ma'qul* (akal) dan *manqul* (nash) pada satu sisi, dan antara *ma'qul* dan *waqi'* (realita) kehidupan di sisi yang lain. Ini adalah upaya mengimplementasikan keterkaitan yang identik antara *manqul*, akal dan *waqi'*, agar dapat merealisasikan maksud Allah dalam realita kehidupan.
- 2) Ijtihad kolektif suatu pemikiran yang bersumber dari para pakar ijtihad. Ijtihad kolektif diharuskan untuk dilakukan oleh mereka

⁷⁹ Siti Hanna, "Urgensi Ijtihad Kolektif Dalam Permasalahan Kontemporer," *Jurnal Media Syariah* 14, no. 2 (December 2012). 178.

yang mempunyai kapabilitas untuk berijtihad dan tidak diperkenankan dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kapabilitas untuk berijtihad serta tidak menguasai sistematika dan tata caranya.

- 3) Ijtihad kolektif memiliki watak ruang lingkup dan problematika yang khas. Ijtihad kolektif mengkaji problematika kehidupan masyarakat pada umumnya, yang hasil ijtihad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat negara, regional ataupun umat secara keseluruhan. Maka imbas dari kaidah ini hendaknya ijtihad individu tidak melakukan intervensi terhadap problematika yang menyangkut kehidupan umum dalam rangka mewujudkan kestabilan umat, keberlangsungan persatuannya dan berusaha menjauhkannya dari perbedaan, perpecahan dan perselisihan.
- 4) Ijtihad kolektif memiliki dua orientasi fundamental:
 - a) Menggapai *qoshdu al-Syari'* (maksud Allah) pada setiap permasalahan dan peristiwa, baik dalam bentuk pemikiran, sosial, ekonomi dan politik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan setiap individu masyarakat, atau penduduk negara, atau umat Islam pada umumnya.
 - b) Sampai kepada manifestasi *qoshdu al-Syari'* yang akurat atas kejadian-kejadian yang ditelusuri ontologinya melalui ijtihad kolektif.

- 5) Sarana yang menuju ijtihad kolektif itu memiliki elastisitas dan ber-*progress*. Sarana *ijtima'* para pakar ijtihad mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, apalagi mereka bermukim di negara-negara yang berjauhan satu sama lain, oleh karena itu, sikap menutup diri dari kemajuan dengan menjadikan pertemuan diskusi tatap muka satu-satunya sarana, ini adalah sikap mempersulit diri di era banyak kemudahan sarana yang dapat digunakan. Sarana untuk bermusyawarah bisa dengan pembentukan majelis, pendirian *majma'*, penyelenggaraan seminar (*nadwah*), muktamar, atau korespondensi (*murasalat*) dengan surat atau email.
- 6) Ijtihad kolektif dituntut untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahan umum, baik yang ada nashnya dan yang tidak ada nashnya. Ijtihad kolektif diharuskan untuk melakukan pengkajian seluruh nash dengan variasi kategorisasinya, baik yang *dzanni dilalah* (maksud nash yang berstatus dugaan) dan yang *qath'i dilalah* (maksud nash yang akurat) atau nash yang *dzanni dilalah* saja selama nash tersebut mengandung kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan umum.⁸⁰

3. Studi Tokoh

Secara filosofis, kerangka teoritik studi tokoh meliputi tiga

⁸⁰ Qutb Mushtafa Sano, *Al-Ijtihad al-Jama'iy al-Mansyud Fi Dhau'I al-Waqi' al-Muashir* (Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, 2006). 43-52.

cakupan, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi.⁸¹ Pengelompokan pada tiga ranah ini memiliki peran yang sangat urgent dalam studi tokoh ini. Dimana tiga ranah ini masing-masing memiliki wilayah cakupan yang berbeda ketika menjelajahi jejak keilmuan seorang tokoh. Domain ontologi studi tokoh bersifat alamiah, induktif, process oriented, komitmen bersama, emik-etik, dan *verstehen*. Dalam domain epistemologi menempatkan studi tokoh dalam perspektif pendekatan historis, pendekatan sosio-kultural-religius, prosedural parsipatoris, deskriptif-kualitatif, reflektif, in-depth, krisis analitis, dan proposal-tentatif. Sedangkan ranah aksiologi studi tokoh adalah keteladanan, intropeksi, dan memberikan sumbangan.⁸²

Ranah atau domain ontologi bersifat alamiah maksudnya bahwa studi tokoh harus dilakukan apa adanya, tanpa sebuah rekayasa, sehingga pikiran, tindakan, dan karya tokoh tersebut menjadi realitas obyek sang tokoh itu sendiri. Induktif maksudnya teori, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dibangun peneliti didasarkan pada data yang diperoleh dari sang tokoh. Process oriented maksudnya bahwa dalam penelitian studi tokoh, seorang peneliti harus cermat, teliti, dan terus mengikuti kaidahkaidah studi tokoh. Komitmen bersama adalah bahwa data yang diperoleh, sebelum dilaporkan secara lengkap, harus dirundingkan bersama dengan tokoh atau informan lainnya untuk

⁸¹ Arief Furchan and Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). 23.

⁸² Furchan and Maimun. 23.

menghindari salah paham antara tokoh dengan sang tokoh. Sedangkan emik-etik adalah bahwa ketika melakukan analisis atau penafsiran, peneliti harus menempatkan tokoh dalam perspektif peneliti sendiri. Kemudian *verstehen* maksudnya adalah bahwa peneliti diharapkan mampu mengeluarkan kembali dalam pikirannya sendiri, perasaan, motif, dan pikiran-pikiran yang terjadi dibalik tindakan sang tokoh.⁸³

Ranah atau domain selanjutnya yaitu epistemologi, yang meletakkan pendekatan historis, maksudnya bahwa studi tokoh pada dasarnya mengungkapkan sejarah seseorang. Oleh karenanya peneliti dituntut menggunakan kaidah-kaidah kesejarahan yang tidak lepas dari ruang lingkup dan waktu beserta fakta-fakta sejarahnya. Kemudian pendekatan sosio- kultural-religius. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan studi tokoh peneliti tidak bisa melepaskan dari konteks sosio kultural-religi sang tokoh, karena segala perasaan, pikiran dan tindakan sang tokoh merupakan refleksi dari sosio-kultural-religi sang tokoh. Prosedural maksudnya adalah, bahwa studi tokoh harus dilakukan secara berurutan, baik dari waktu maupun fokus studi, sehingga deskripsi studi dapat bersifat linier.⁸⁴

Kemudian masih dalam ranah epistemologi, yaitu adalah *parsipatoris*. Maksudnya bahwa keterlibatan peneliti dalam melakukan studi harus berpartisipasi. Apabila tokoh telah meninggal, partisipasi peneliti dilakukan dengan melalui karya-karya yang dihasilkan dan

⁸³ Furchan and Maimun. 23-25.

⁸⁴ Furchan and Maimun. 26.

orang yang mengetahui secara persis kelebihan dan kekurangan sang tokoh. Selanjutnya deskriptif-kualitatif, maksudnya bahwa studi tokoh merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang berusaha untuk mendeskripsikan tokoh berdasarkan data kualitatif. Dalam hal ini peneliti tidak perlu mencari sebab akibat dari apa yang dilakukan sang tokoh. Kemudian reflektif, maksudnya bahwa ketika melakukan penelitian, peneliti harus mampu memberikan secara tepat, baik lisan maupun tulisan. Kemudian *in-depth* (mendalam), maksudnya bahwa studi tokoh akan menjadi lebih bermakna kalau memfokuskan pada masalah yang spesifik mengenai kehebatan tokoh, tanpa harus mengungkapkan secara keseluruhan dari sang tokoh.⁸⁵

Selanjutnya kritis-analitis, maksudnya bahwa sebagai peneliti studi tokoh harus mampu mengungkap kelebihan dan kekurangan tokoh secara kritis, tanpa kehilangan rasa obyektif. Peneliti hendaknya menghindari tindakan “pembunuhan karakter” terhadap sang tokoh sehingga tidak merusak nilai-nilai keilmiahan studi tokoh. Kemudian yang terakhir dalam ranah epistemologi yaitu proposal-tentatif, maksudnya bahwa studi tokoh tidak mensyaratkan bahwa proposal harus diikuti secara kaku.⁸⁶

Selanjutnya dalam ranah atau domain aksiologi keteladanan. Maksudnya bahwa orang yang membaca hasil studi tokoh, diharapkan dapat mengambil hikmah dari tindakan-tindakan tokoh yang bernilai

⁸⁵ Furchan and Maimun. 27.

⁸⁶ Furchan and Maimun. 28.

positif, sehingga dapat dijadikan pedoman atau teladan dalam kehidupan. Kemudian dalam domain aksiologi adalah intropeksi, maksudnya adalah bagi tokoh yang masih hidup, studi yang dilakukan oleh peneliti akan dapat dijadikan bahan intropeksi bagi dirinya dalam kehidupan yang berkaitan dengan ilmu atau keahlian yang dimilikinya. Ranah yang terakhir dalam aksiologi adalah memberikan sumbangan keilmuan. Maksudnya adalah bahwa hasil dari studi tokoh dapat menambah khazanah keilmuan tertentu, baik dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, teori maupun model yang bisa dijadikan acuan dalam pengembangan keilmuan selanjutnya.⁸⁷

⁸⁷ Furchan and Maimun. 28-30.

BAB III

METODE PENELITIAN

Salah seorang pakar menyatakan bahwa metodologi adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk keberhasilan seluruh penelitian dan juga sebagai instrumen penjelasan tentang tata cara proses penelitian terhadap suatu obyek.⁸⁸ Metode penelitian juga diartikan sebagai acuan *timeline* proses penelitian demi mendapatkan jawaban dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang diajukan.⁸⁹

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Fitrah dan Lutfiyah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai, kualitas, atau arti dari sebuah realita dan ini semua hanya dapat dideskripsikan melalui pendekatan bahasa.⁹⁰

Penulis berusaha secara obyektif menganalisis pandangan fikih seorang tokoh masa lalu yang buah pemikirannya masih terasa hingga saat ini. Adapun penelitian kualitatif merupakan rangkaian penelitian yang dapat menelurkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan dan perilaku yang bisa diamati dari subyek itu sendiri. Dengan metodologi penelitian ini langsung dapat memberikan gambaran yang utuh dari seorang individu.⁹¹

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010). 5.

⁸⁹ Tim Revisi Pedoman Tesis, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, 11th ed. (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam, 2022). 24.

⁹⁰ Fitrah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jakarta: CV. Jejak, 2017).

⁹¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 5.

Model penelitian ini juga adalah studi tokoh (*life history*) melalui pendekatan epistemologi yang merupakan pengkajian secara sistematis atas pemikiran atau gagasan seorang tokoh keseluruhan atau sebagiannya, yang tokoh dalam penelitian ini adalah Habib Abdullah Al-Haddad.⁹² Secara umum studi tokoh memiliki tujuan untuk mencapai pemahaman seorang tokoh dalam komunitas tertentu, melalui pemikiran-pemikirannya yang menggambarkan pemikiran dari komunitas tersebut.⁹³

Penelitian *life history* ini akan memberikan pemahaman bagi peneliti untuk memperdalam masalah secara kualitatif mengenai rincian permasalahan yang diteliti yang tidak dapat didapatkan dari sekedar observasi, kuisioner, wawancara.⁹⁴

Adapun beberapa ruang lingkup epistemologi studi tokoh dapat dirangkum ke dalam pendekatan-pendekatan berikut: historis, sosio-kultural-religius, prosedural parsipatoris, deskriptif-kualitatif, reflektif, in-depth, krisis analitis. proposal-tentatif.⁹⁵

Domain berikutnya yaitu epistemologi yang menggunakan pendekatan historis tokoh, maksudnya bahwa studi tokoh pada dasarnya mengungkapkan sejarah seseorang. Oleh karenanya peneliti dituntut menggunakan kaidah-kaidah kesejarahan yang tidak lepas dari ruang lingkup dan waktu beserta fakta-fakta sejarahnya. Kemudian pendekatan

⁹² Syahrin Harapan, *Metodologi Studi Tokoh Dan Penulisan Biografi*, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). 6.

⁹³ Furchan and Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. 6.

⁹⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). 109-110.

⁹⁵ Furchan and Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. hlm. 23.

sosio- kultural-religius. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan studi tokoh peneliti tidak bisa melepaskan dari konteks sosio kultural-religi sang tokoh, karena segala perasaan, pikiran dan tindakan sang tokoh merupakan refleksi dari sosio-kultural-religi sang tokoh. Prosedural maksudnya adalah, bahwa studi tokoh harus dilakukan secara berurutan, baik dari waktu maupun fokus studi, sehingga deskripsi studi dapat bersifat linier.⁹⁶

Kemudian masih dalam ranah epistemologi, yaitu adalah *parsipatoris*. Maksudnya bahwa keterlibatan peneliti dalam melakukan studi harus berpartisipasi. Apabila tokoh telah meninggal, partisipasi peneliti dilakukan dengan melalui karya-karya yang dihasilkan dan orang yang mengetahui secara persis kelebihan dan kekurangan sang tokoh. Selanjutnya deskriptif-kualitatif, maksudnya bahwa studi tokoh merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang berusaha untuk mendeskripsikan tokoh berdasarkan data kualitatif. Dalam hal ini peneliti tidak perlu mencari sebab akibat dari apa yang dilakukan sang tokoh. Kemudian reflektif, maksudnya bahwa ketika melakukan penelitian, peneliti harus mampu memberikan secara tepat, baik lisan maupun tulisan. Kemudian *in-depth* (mendalam), maksudnya bahwa studi tokoh akan menjadi lebih bermakna kalau memfokuskan pada masalah yang spesifik mengenai kehebatan tokoh, tanpa harus mengungkapkan secara keseluruhan dari sang tokoh.⁹⁷

⁹⁶ Furchan and Maimun. hlm. 26.

⁹⁷ Furchan and Maimun. .27.

Selanjutnya kritis-analitis, maksudnya bahwa sebagai peneliti studi tokoh harus mampu mengungkap kelebihan dan kekurangan tokoh secara kritis, tanpa kehilangan rasa obyektif. Peneliti hendaknya menghindari tindakan “pembunuhan karakter” terhadap sang tokoh sehingga tidak merusak nilai-nilai keilmiah studi tokoh. Kemudian yang terakhir dalam ranah epistemologi yaitu proposal-tentatif, maksudnya bahwa studi tokoh tidak mensyaratkan bahwa proposal harus diikuti secara kaku.⁹⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *typical approach* (pendekatan tematis) yaitu aktivitas seseorang dideskripsikan sesuai dengan sejumlah topik yang menggunakan konsep yang biasa dipakai untuk mempelajari bidang ilmu tertentu.⁹⁹

Pendekatan ini juga dikenal dengan topikal-tematik yang merupakan kajian terhadap suatu ilmu pengetahuan tertentu dengan cara mengklasifikasinya berdasarkan tema-tema yang ada di setiap disiplin ilmu. Dan pendekatan ini seringkali digunakan untuk mengkaji pemikiran yang bersifat normatif.¹⁰⁰

⁹⁸ Furchan and Maimun. 28.

⁹⁹ Furchan and Maimun. 34.

¹⁰⁰ Nata, *Metodologi Studi Islam*. 191.

1. Sumber Data

Sumber data mengambil dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan dan ini tentu menjadi komponen dasar. Sumber data dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer adalah data dari sumber asli yang memiliki informasi dari masalah yang sedang diteliti. Data primer ini terdiri dari beberapa buku, yaitu:

- a. ‘Aḥmad ‘Abdulkarīm al-Ḥasāwi, *Tatsbīt al-Fuād bi Zikri Kalām Majālis al-Quṭb al-Imām ‘Abdullāh ibn ‘Alawiy al-Ḥaddād*, (Tarīm: Dār al-Ḥāwi, 1999).
- b. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, *An-Nashoih Ad-Diniyah wa Al-Washoyah Al-Imaniyah*, (Tarim: Maqam Al-Imam Al-Haddad, 2011).
- c. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, *Ad-Da’watu At-Tammatu wa At-Tadzkirotu Al-‘Ammatu*, (Tarim: Maqam Al-Imam Al-Haddad, 2012).
- d. Abdullah Alwi Al-Haddad, *Risalah al-Mu’awanah wa al-Muzhoharoh wa al-Muazarah li ar-Rogibin min al-Mu’minin Suluk Thariqah al-Akhirah*, cet 2, (Hadramaut: Dar al-hawi, 1994)
- e. Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta:

Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Adapun sumber data sekunder adalah sumber pustaka yang
merujuk kepada sumber primer. Buku yang dijadikan sumber
referensi sebagai berikut:

- a. Muhammad bin Zein bin Sumaith, *Ghoyatu Al-Qoshdi wa Al-Murod fi Manaqib Al-Imami Al-Haddad*, (Kairo: Maktabah al-Baabiy al-Halabiy...)
- b. Mustofa Hasan al-Badawi, *al-Imam al-Haddad Mujaddid al-Qorni at-Tsani 'Asyara al-Hijriy*, Cet I, (Hadramaut: Dar al-Hawi, 1994).
- c. Zen Ibrahim bin Smith, *al-Manhaj as-Sawwiyy Syarah Ushul Thariqoh Li Saadah Ali Ba'Alawi*, cet 2, (Tarim: Dar al-Ilmi wa ad-Da'wah, 2017). Dan juga sumber-sumber lain yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi akan menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan tokoh yang diteliti sudah meninggal dunia sehingga mustahil melakukan observasi dan *interview*. Sehingga metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang didefinisikan sebagai upaya pencarian data yang berupa catatan, karya

tulis, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat dan lain-lain.¹⁰¹

Teknik ini akan memudahkan para peneliti untuk mencatat capaian dan hasil karya tokoh itu sendiri atau dari karya orang lain yang relevan dengan tokoh.¹⁰²

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep yang dapat menjelaskan makna suatu permasalahan atau fenomena.¹⁰³ Untuk mempermudah dan menyempurnakan penelitian ini, maka analisis data yang dipakai setidaknya ada lima cara, yaitu: 1) analisis domain, 2) analisis taksonomi, 3) analisis komponensial, 4) analisis tema kultural, 5) analisis komparasi.¹⁰⁴

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis Content Analysis (Analisis Isi) yaitu pemanfaatan seperangkat prosedur dalam metodologi penelitian untuk mengambil kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara sistematis dan objektif. Ada tiga syarat dalam metode ini: pendekatan sistematis, objektivitas dan generalisasi.¹⁰⁵ Analisis ini digunakan untuk menggali kerangka konsep fikih Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan relevansinya dengan pembaruan Fikih Indonesia dalam hal ini produk hukum Islam Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

¹⁰¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2010). 236.

¹⁰² Furchan and Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. 54.

¹⁰³ Boy S. Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2004).64.

¹⁰⁴ Furchan and Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. 64.

¹⁰⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). 220.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Fikih Habib Abdullah Al-Haddad

1. Biografi Habib Abdullah Al-Haddad

a. Nasab dan kelahiran

Dia adalah Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad al-Haddad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Ammu al-Faqih bin Muhammad Shohib Mirbath.¹⁰⁶

Sedangkan Muhammad Shohib Mirbath ialah kakek seluruh *alawiyin* dari jalur al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali dan pamannya Alwi bin Muhammad, yang nasabnya sebagai berikut: Muhammad Shohib Mirbath bin Ali Kholi' Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin al-Muhajir Ahmad bin Isa ar-Rumi bin Muhammad an-Naqib bin Ali al-Uraidhi bin Ja'far as-Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin al-Imam Husein bin al-Imam Ali bin Abi Thalib wa bin al-Batul Fatimah binti Nabi Muhammad Saw.¹⁰⁷

Syekh Yusuf an-Nabhani pernah mengungkapkan sebuah

¹⁰⁶ Muhammad Abu Bakr as-Syily, *Al-Masyra 'u Ar-Rawiy Fi Manāqib as-Sādah al-Kirām Āli Abi 'Alawi*, 1st ed., vol. 2 (Madinah: al-Amīrah as-Syarafiyah, 1901). 181.

¹⁰⁷ Ahmad Abdullah as-Saqqāf, *Khidmah Al- 'Asyīroh* (Jakarta: al-Maktab ad-Dāimi, 1964). h.

pernyataan bahwa para anak keturunan Rasulullah Saw yang berada di negeri Hadramaut yang dikenal dengan *alawiyin* atau *Al-Ba'alawi* telah disepakati secara masal oleh umat Islam di setiap dimensi ruang dan waktu bahwa nasab mereka paling otentik, kedudukan sosial mereka selalu mapan, dan keluasan ilmu, adab, serta kebaikan senantiasa menjadi jati diri mereka.¹⁰⁸

Selain Syekh Yusuf an-Nabhani, ternyata beberapa ulama lainnya yang mengkonfirmasi keotentikan nasab *alawiyin* dan mengapresiasi eksistensi mereka dalam kepemimpinan pada setiap aspek kehidupan dan keagamaan, di antaranya: Imam Umar bin Ali yang dikenal dengan Samurah al-Himyari (wafat: 586H) di dalam kitabnya *Thobaqot Fuqoha al-Yaman Wa Uyuun Min Akhbari Saadaati Wa Ruasaai az-Zaman*, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abi al-Hubb (Wafat: 611H), Imam Abu al-Hasan Ali bin Hasan al-Khozroji (wafat:812H) di dalam kitabnya *al-Iqdu az-Zhohiru al-Hasanu*, Al-Hafidz As-Sakhowi (wafat:902H) di dalam kitabnya *ad-Dhou al-Lami'*, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haitami (wafat:974H), Syekh As-Sayyid Kholil Al-Muradi Al-Husaini di dalam kitabnya *Silku Ad-Duror*, Al-Hafidz As-Sayyid Murtadho Az-Zabidi di dalam kitab *ar-Raudhu al-Jaliy fi Manaqib Aali Abi Alawi*, Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khotib di dalam kitabnya *al-Jauharu as-Syaffaf*.¹⁰⁹

¹⁰⁸ al-Badawi, *Al-Imām al-Haddād Mujaddid al-Qarni at-Tsani 'Asyara al-Hijriy*. 33.

¹⁰⁹ Muhammad Abdullah Al-'Aydarūs, *At-Tarīq Ilā Ma'rifati Bilādi Aṣ-Ṣiddīq* (Hadramaut: Tarim

Sejarah *alawiyin* cukup dinamis dilihat dari segi perkembangan perannya di berbagai aspek. Dengan selalu konsisten menjaga pusaka para pendahulunya, yaitu: mengikuti al-Quran dan as-Sunnah dalam setiap lini kehidupan. Dan ini merupakan hasil yang nyata dalam menciptakan tatanan masyarakat islam yang luhur dan berperadaban.

Apabila diklasifikasi fase-fase sejarah *alawiyin*, maka dia akan terbagi menjadi 4 bagian:

- 1) Dari masa Imam Muhajir Ahmad bin Isa sampai dengan masa Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'Alawi. Para tokohnya dijuluki dengan Imam.
- 2) Dari masa Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'Alawi sampai dengan masa Habib Abdullah al-Haddad. Para tokohnya dijuluki dengan Syekh.
- 3) Dari masa Habib Abdullah al-Haddad sampai dengan abad 14 hijriyah. Para tokohnya dijuluki dengan Habib.
- 4) Dari abad 14 hijriyah sampai dengan saat ini. Para tokohnya dijuluki dengan Sayyid. Meskipun julukan-julukan ini mutlak dimiliki oleh fase-fase tertentu.¹¹⁰

Publishing, 2011). 13-14.

¹¹⁰ Muhammad 'Ahmad As-Syaṭiri, *Sīrah As-Salaf Min Bani 'Alawi al-Ḥusainiyin* (Hadramaut: Dār al-Ḥāwī, 1947). 18.

Diriwayatkan bahwa ayah Habib Abdullah, yaitu Alwi Al-Haddad di saat masih lajang suatu hari pernah berkunjung ke kediaman Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sembari memohon untuk didoakan. Maka Habib Ahmad berdoa untuknya agar diberikan keberkahan kepada anak keturunannya, seraya berkata keturunanku dan keturunanmu memiliki keberkahan. Dan kemudian Habib Alwi (ayah Habib Abdullah) menikah dengan cucu Habib Ahmad, yaitu Salma binti Idrus bin Ahmad Al-Habsyi yang sama dengan nama ibunya yang terkenal dengan kesalihannya. Dan darinya Habib Alwi dikaruniai beberapa anak yang terdiri laki-laki dan perempuan, termasuk saat Habib Abdullah al-Haddad dilahirkan yang pada akhirnya mengungkap isyarat Habib Ahmad al-Habsyi tentang keberkahan keturunan-keturunannya dan Habib Alwi, semenjak terlihat dari Habib Abdullah tanda-tanda kewalian dan keilmuan yang sangat luar biasa.¹¹¹

Habib Abdullah lahir pada malam senin 5 shafar tahun 1044 H/ di kota Tarim wilayah Hadramaut negara Yaman. Terkait bulan shafar yang diyakini sebagai bulan sial oleh masyarakat arab seketika berubah keyakinan tersebut dengan kelahiran Habib Abdullah al-Haddad, dan mereka pun mulai menyifati bulan shafar dengan *al-khair* yang berarti baik.¹¹²

¹¹¹ al-Badawi, *Al-Imām al-Haddād Mujaddid al-Qarni at-Tsani ‘Asyara al-Hijriy*. 39.

¹¹² muhammad Zayn bin Sumayṭ, *Gāyah Al-Qaṣd Wa al-Murād*, vol. 1 (Kairo: Maktabah al-Bāb al-Ḥalabi, 1981). 30-31.

Terdapat beberapa peristiwa besar di tahun kelahiran Habib Abdullah, salah satunya adalah meninggalnya Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga dikisahkan bahwa pada malam kelahirannya, Habib Abdullah menjerit dan menangis semalaman dan orang tuanya tidak mengetahui penyebabnya. Hingga pada pagi harinya diketahui bahwa ternyata di dalam selimutnya terdapat kalajengking besar yang telah menyengat tubuhnya sebanyak 20 sengatan. Hal ini dijadikan pertanda bahwa perjalanan kehidupannya akan mengalami banyak tantangan dan rintangan, sebagaimana orang-orang mulia terdahulu yang tidak luput dari berbagai bentuk tempaan.¹¹³

Dan di saat berumur 4 tahun, Habib Abdullah terjangkit penyakit cacar hingga membuatnya buta, akan tetapi hal tersebut tidak lantas membuatnya putus asa dan hanya bergantung kepada orang lain. Namun sebaliknya, hal yang tak terduga terjadi, kesungguhannya di dalam berilmu dan beramal mengalahkan anak-anak seusianya yang masih normal.¹¹⁴

b. Rihlah Ilmiah dan Para Guru

Dikisahkan awal mula perjalanan menuntut ilmu Habib Abdullah adalah menyempurnakan bacaan dan hapalan Alquran melalui pendampingan langsung oleh ayahnya dalam keadaan buta.

¹¹³ bin Sumayt, 31-32.

¹¹⁴ al-Badawi, *Al-Imām al-Haddād Mujaddid al-Qarni at-Tsani 'Asyara al-Hijriy*. 39-40

Kemudian dia diarahkan oleh ayahnya untuk mempelajari ilmu fikih yang semula kurang diminatinya sebab pendapat salah seorang gurunya yang bernama Sahal al-Kabasy yang cenderung sentimen terhadap ilmu fikih dan para ahlinya. Akan tetapi setelah mendapatkan nasehat dari ayahnya, Habib Abdullah pun memulai pendalaman ilmu fikih dengan menghafal beberapa kitab fikih mazhab syafii kepada sang ayah. Setelah itu, termasuk guru Habib Abdullah dalam bidang fikih adalah Syekh Abdullah Bajubair yang masyhur keahliannya dalam bidang fikih pun turut mewarnai perjalanan keilmuan Habib Abdullah, hingga akhirnya gurunya tersebut menjadi murid Habib Abdullah dalam kajian kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali, yang memberikan pelajaran secara tersirat akan ketawaduan, bahwa eksistensi para ulama tidak menghalangi mereka untuk melanjutkan pelayaran keilmuan mereka bahkan dari muridnya sendiri.¹¹⁵

Jumlah para guru Habib Abdullah berdasarkan sanad keilmuan yang tercatat sekitar 100 guru yang dia temui dari kota Tarim Hadramaut dan sekitarnya serta di Hijaz, baik yang terkenal ataupun tidak. Dan di antaranya: Habib Aqil bin Abdurrahman bin Aqil as-Seggaf yang sering didatangi untuk talaqqi dan pernah mengambil sanad *khirqoh* yang tidak pernah diberikan kepada yang lain, Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin, Habib

¹¹⁵ ‘Aḥmad ‘Abdulkarīm al-Ḥasāwī, *Tatsbūt Al-Fuād Bi Zikri Kalām Majālis al-Quṭb al-Imām ‘Abdullāh Ibn ‘Alawiy al-Ḥaddād*, 1st ed., 1 (Tarīm: Dār al-Ḥāwī, 1999). 2-3.

Abdurrahman bin Syekh Aidid. Habib majdzub Syekh bin Abdurrahman Aidid, Habib majdzub Umar bin Ahmad al-Hadi bin Syihabuddin, Habib Sahal bin Muhammad Bahasan, Habib Umar bin Abdurrahman al-Atthas, dan Habib Muhammad bin Alwi Ba’Alawi di Makkah.

Sehingga Habib Abdullah dengan kematangan ilmu yang paripurna dan didukung oleh bimbingan para guru yang mapan menjadikannya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Hal itu terbukti dalam keikhlasannya kepada Allah, keimanannya yang kuat, *mukasyafah* yang dia miliki, dan keistiqomahannya di dalam syariat dan hakikat.¹¹⁶

c. Karya Tulis

Habib Umar bin Zein bin Sumaith berkata: “Setiap ulama atau wali memiliki *sir* tertentu, adakalanya terdapat pada karya-karyanya seperti Imam Nawawi dengan kitab *Al-Minhaj* dan *Syarah Muslim*, dalam keadaan dia tidak menikah seumur hidupnya dan meninggal pada umur 44 tahun. Habib Abdullah Al-Haddad berkata: Andaikan umur Imam Nawawi sama dengan umur Imam Ghozali, maka dia akan menyebarkan ilmu sebagaimana yang telah disebarkan oleh Imam Ghozali. Dan adakalanya terdapat pada murid-muridnya seperti Abu Al-Hasan As-Syadziliy yang salah seorang dari para muridnya adalah Abu Al-‘Abbas Al-Marsi. Serta

¹¹⁶ Ahmad Zayn Al-Habsyi, *Syarh ‘Ayniyah* (Surabaya: Dār al-‘Ulūm al-Islāmiyah, 2004). 5.

adakalanya terdapat pada anak-anaknya seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan ada pula yang terdapat para anak-anaknya, murid-muridnya, dan karya-karyanya seperti Habib Abdullah Al-Haddad.¹¹⁷

Karya-karya Habib Abdullah memiliki tipologi yang cenderung kepada dakwah yang bersifat global dan berasaskan rohaniyah Islam. Dan fokus pembahasannya tentang sikap ideal seorang hamba terhadap Allah sesuai dengan tuntunan Syariat. Meskipun kontennya tidak murni membahas hukum-hukum Islam secara sistematis sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih pada umumnya, akan tetapi karya-karyanya tetap mendapatkan tempat yang penting di dalam dinamika perkembangan hukum Islam hingga saat ini. Dan tidak sedikit dari para pakar hukum Islam setelahnya yang menukil buah pemikirannya di dalam karya-karya mereka, seperti Syekh Muhammad bin Abdullah al-Jurdani al-Mishri (Wafat:1340 H) di dalam kitabnya *Fathu al-'Alaam Syarah Mursyid al-Anaam* yang berjumlah 4 jilid.¹¹⁸

Dan dikatakan bahwa karya-karya Habib Abdullah adalah ringkasan dari kitab *ihya 'ulum ad-diin* karya Imam al-Ghazali yang dijadikan manhaj amaliyah lahiriyah di dalam *thariqoh alawiyyah*. Karya-karyanya tersebut merupakan upaya aktualisasi kitab *ihya*

¹¹⁷ 'Ali Ḥasan Bahārūn, *Al-Fawā'id Al-Mukhtārah Li Sāliki Ṭarīq Al-Ākhirah*, 9th ed. (Bangil: Dār Al-'Ilmi wa Ad-Da'wah, 2018). 480-481.

¹¹⁸ Bāzīb, *Juhūd Fuqahā Hadramaut Fī Khidmah al-Mazhab asy-Syāfi'i*. 699-700.

pada realita yang ada pada masanya.¹¹⁹

Walaupun perlu digarisbawahi bahwa pernyataan tokoh-tokoh *alawiyin*, semisal Habib Ahmad bin Hasan al-Atthas yang menyatakan *thariqoh alawiyah* bercirikan secara lahiriyah *thariqoh ghazaliyah* yang tidak menyia-nyiakan amal saleh dan secara batiniyah *thariqoh syadziliyah* yang tidak menggantungkan diri kepada amal saleh semata, akan tetapi selalu diiringi dengan pengharapan dan kerinduan akan rahmat Allah. Bukan berarti *thariqoh alawiyah* hanyalah kombinasi dari 2 *thariqoh* ini, sebab metode tirakat ala Imam Ghozali dan Imam Syadzili telah ada jauh sebelum mereka. *Thariqoh ghozaliyah* identik dengan *mujahadah* diri dalam beramal, sedangkan *thariqoh syadziliyah* identik dengan konsistensi dalam bersyukur kepada Allah sebagaimana yang terdapat di karya-karya Syekh Ibnu ‘Athoillah as-Sakandari, ini digunakan dalam istilah *thariqoh alawiyah* untuk menyingkat penjelasan dan mendekatkan pemaknaannya dan bukan sebagai pijakan mutlak.¹²⁰

Dan di antara karya-karya Habib Abdullah, dan perlu dikatakan bahwa seluruh karya-karyanya didikte olehnya dan selanjutnya ditulis oleh muridnya:

¹¹⁹ Zayn Ibrāhīm bin Sumayṭ, *Al-Manhaj as-Sawwiyy Syarhu Uṣūl Ṭarīqah as-Sādah Āli Bā ‘alawi* (Tarīm: Dār al-Ilmi wa ad-Da‘wah, 2017). 23.

¹²⁰ al-Badawi, *Al-Imām al-Ḥaddād Mujaddid al-Qarni at-Tsani ‘Asyara al-Hijriy*. 108.

- 1) *An-Nasho'ih ad-Diniyah wa al-Washoyah al-Imaniyah* yang merupakan karya terpopuler Habib Abdullah. Dan motivasi penulisan karya ini untuk berbagi manfaat dan peringatan untuk kaum muslimin dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh siapapun.¹²¹ Konten bahasan meliputi tentang ketakwaan, ilmu, shalat, zakat, puasa, haji, membaca alquran dan zikir, amar makruf dan nahi mungkar, jihad, wilayah dan hak-hak, *muhlikat/* penghacur-penghacur diri, *munjiyat/* penyelamat-penyelamat diri, dan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan kitab dijadikan rujukan dunia Islam khususnya di Indonesia.¹²²
- 2) *Risalah al-Mu'awanah wa al-Muzhoharoh wa al-Muazarah li ar-Rogibin min al-Mu'minin Suluk Thariqah al-Akhirah*. Alasan penulisan karya ini adalah dorongan yang kuat untuk memenuhi permintaan salah satu dari kalangan *alawiyin* yang memiliki kesungguhan dalam suluk, sebagai bentuk pengharapan terhadap pertolongan Allah bsebab usahanya untuk membantu saudaranya. Kemudian dengan penuh ketawadhuan Habib Abdullah mengutarakan bahwa dia juga tidak menjamin motivasi penulisan karyanya ini baik secara mutlak.¹²³

¹²¹ 'Abdullah 'Alwi Al-Ḥaddād, *An-Naṣā'ih Ad-Dīniyah Wa al-Waṣāyah al-Imāniyah*, 3rd ed. (Hadramaut: Dār al-Ḥāwī, 1999). 24.

¹²² Al-Ḥaddād. 429-432.

¹²³ Abdullah Alwi Al-haddad, *Risalah Al-Mu'awanah Wa al-Muzhoharoh Wa al-Muazarah Li Ar-*

3) Ad-Da'wah at-Tammah wa at-Tadzkiroh al-'Ammah adalah nasehat yang disampaikan oleh Habib Abdullah kepada golongan ulama, ahli zuhud dan ibadah, para raja dan sultan, para pengusaha dan pedagang, para fakir miskin dan kaum lemah, para orang-orang yang ditanggung, pelaku taat dan maksiat secara umum, dan mereka belum menerima Islam sebagai agama mereka.¹²⁴

d. Keadaan Sosial Keagamaan

Masa Habib Abdullah khususnya di Hadramaut adalah masa keemasan yang terimplikasi suasana yang penuh dengan kebaikan dan orang-orang saleh dibandingkan dengan zaman kita saat ini. Meskipun demikian, Habib Abdullah sebagaimana para ulama ulama lainnya pada lintas zaman, selalu melihat bahwa pada masanya telah terjadi penurunan kualitas masyarakat muslim dalam hal ibadah dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dibandingkan masa-masa sebelumnya.¹²⁵

Apabila dilihat dari level keilmuan dan suluk, memang tak dapat dipungkiri telah terjadi penurunan kualitas. Akan tetapi, kemunculan tokoh-tokoh, seperti Habib Abdullah al-Haddad, Habib Abdurahman bin Abdullah Bilfaqih, dan yang

Rogibin Min al-Mu'minin Suluk Thariqah al-Akhirah, 2nd ed. (Hadramaut: Dār al-Hāwi, 1994). 14.

¹²⁴ Abdullah Alwi Al-haddad, *Ad-Da'watu At-Tammatu Wa At-Tazkirotu Al-'Ammatu* (Hadramaut: Maqom Al-Imam Al-Haddad, 2012). 14-15.

¹²⁵ al-Badawi, *Al-Imām al-Haddād Mujaddid al-Qarni at-Tsani 'Asyara al-Hijriy*. 89.

lainya, sebagai panutan umat yang selalu melaksanakan fungsi utamanya untuk membimbing umat, telah mengambil peran penting dalam perkembangan peradaban Islam khususnya di Hadramaut.¹²⁶

Hal menarik lainnya pada masa Habib Abdullah adalah pergerakan diaspora dalam jumlah yang tidak sedikit ke negara India dan Asia Tenggara serta Afrika bagian Timur. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penunjang kehidupan di tanah air mereka yang semakin banyak jumlah populasinya, sehingga mereka –komunitas *hadharim*- harus berusaha mencari tanah air kedua untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dan ternyata pergerakan diaspora tersebut membawa dampak yang positif dalam dominasi perdagangan, peran keagamaan, dan bahkan kekuasaan. Beberapa contoh konkrit terlihat pada pendirian beberapa kerajaan yang masih eksis hingga saat ini, seperti: kerajaan Alaydrus di *Sarrat*, kerajaan Al-Qadri dan Al-Syekh Abu Bakar bin Salim di Komoro, kerajaan Al-Syihab di Siak, kesultanan Al-Qodri di Pontianak, dan kerajaan Al-Bafaqih di Filipina.¹²⁷

Adapun di Hadramaut sendiri di kalangan *alawiyin* pada masa ini telah diperkenalkan dengan sistem kekeluargaan nasab yang dipimpin oleh tokoh utama masing-masing nasab yang

¹²⁶ al-Badawi. 44.

¹²⁷ al-Badawi. 45-46.

disebut dengan *mansab*, seperti: *mansab* Al-Atthas, *mansab* Alaydrus, *mansab* Syekh Abu Bakar bin Salim, *mansab* Al-Habsyi, *mansab* Al-Haddad, *mansab* Al-Jufri, *mansab* Al-Alwi bin Ali, *mansab* Al-Syathiri, *mansab* Al-Abu Numay, dan lain-lain. Dan tugas utama *mansab* ini adalah memberikan sumbangsih untuk kemaslahatan Islam dan kemanusiaan, dalam bentuk mendamaikan pertikaian antar suku, melayani tamu-tamu, membantu kaum lemah dan orang yang membutuhkan, dan mengarahkan orang-orang yang tidak berpendidikan.¹²⁸

Di sisi hubungan kalangan *alawiyin* dan pemerintahan di Hadramaut pada saat itu sangat baik. Para penguasa sering melakukan kunjungan kepada tokoh-tokoh *alawiyin*, melakukan korespondensi dengan mereka, meminta arahan-arahan mereka, mengambil berkah dari mereka, dan lain-lain. Dan setiap yang mengamati lembaran-lembaran sejarah Hadramaut akan menemukan hubungan ini hanya sebatas upaya mewujudkan kemaslahatan umum tanpa upaya sama sekali untuk merebut kekuasaan, padahal potensi untuk melakukannya sangatlah besar, akan tetapi doktrin sufisme telah berakar di dalam diri mereka, sehingga keinginan-keinginan dominasi politik nyaris tidak ada.¹²⁹

Termasuk gambaran hubungan baik antara kalangan

¹²⁸ al-Badawi. 49-50.

¹²⁹ al-Badawi. 51-52.

alawiyin dan penguasa Hadramaut saat itu ialah dari Habib Abdullah yang tinggal di Al-Hawi, sebuah desa kecil timur kota Tarim yang terpisah darinya, hanya saja perbatasan desa ini dimasukkan ke kota Tarim. Desa ini dibangun oleh al-Amir Salim bin Abud bin Salim al-Katsiri pada masa pemerintahannya tahun 1330 H.¹³⁰

Adapun tanggapan Habib Abdullah Al-Haddad tentang keluarga Ba'Alawi bahwa Para keluarga para sayyid jalur Ba'Alawi tidak ada satu pun dari mereka kecuali suci, maka janganlah kau kotori dirimu dengan kemaksiatan. Kebanyakan dari mereka tertutup kehidupannya, tidak terlihat dari mereka kecuali ketaatan, sifat zuhud, kesungguhan di dalam beribadah, rumah mereka makmur dengan ibadah dan sungguhlah berbeda antara rumah yang Makmur dan rumah yang rusak. Syekh Abdurrahman As-Segaf berkata: Anak keturunan kami seperti orang yang menggali sumur di tanah yang bagus dekat jangkauan airnya dan selain mereka seperti orang yang menggali sumur di puncak gunung.¹³¹

¹³⁰ Abdurrahman Ubaidillah as-Seggaf, *Idaam Al-Quut Fie Dzikri Buldan Hadramaut*, 1st ed. (Beirut: Dār al-Minhāj, 2005). 936.

¹³¹ al-Ḥasāwi, *Tatsbūt Al-Fuād Bi Zikri Kalām Majālis al-Quṭb al-Imām 'Abdullāh Ibn 'Alawiy al-Haddād*. 270

e. Peran dan Pengaruh Dakwah Habib Abdullah Al-Haddad

Pengaruh Habib Abdullah terhadap dinamika fikih, khususnya di negeri Hadramaut, bisa dikatakan merata di seluruh wilayahnya yang belum pernah terjadi dalam sejarah Hadramaut. Hal ini dibuktikan dengan selarasnya sikap mayoritas penduduk yang direpresentasikan oleh setiap suku-suku setempat, baik dari golongan *Alawiyin* maupun *Masyayikh* yang menjadikannya sebagai panutan dalam berilmu, beramal, dan berdakwah, padahal tidak sedikit dari mereka telah bertebaran di berbagai negeri pada saat itu. Dan ini merupakan anugerah Allah yang diberikan kepadanya sebab kesungguhan dan keikhlasannya dalam memperjuangkan agama Allah.¹³²

Di samping lain, sejarah mencatat adanya beberapa ulama dari luar Hadramaut turut menimba ilmu lahir dan batin kepada Habib Abdullah. Di antaranya para murid dan pengikutnya, di antara lain: *Syekh Ahmad bin Abdulkarim al-Ihsa'i* yang menuntut ilmu dan berkhidmat Habib Abdullah selama 17 tahun dan pada masa itu dia gemar menulis intisari-intisari ilmu Habib Abdullah di berbagai kesempatan, hingga akhirnya dapat menelurkan kitab *tatsbitul fuad*. Dan sepeninggal Habib Abdulah, dia kembali *Hijaz* dan selanjutnya ke *Najed*, *Syekh Muhammad al-Magribi* yang berasal dari Makkah pernah

¹³² bin Sumayt, *Gāyah Al-Qaṣd Wa al-Murād*. 228.

menuntut ilmu kepada Habib Abdullah selama beberapa tahun di Hadramaut dan kemudian menikah di sana atas petunjuk dari Habib Abdullah, kemudian kembali kampung halamannya atas izin dari Habib Abdullah, *Syekh Umar bin Abdullah al-Magribi* yang sebelum menimba ilmu kepada Habib Abdullah, sempat melakukan korespondensi dengan Habib Abdullah saat dia masih berada di negeri Maroko. Dan kemudian berhijrah ke Hadramaut dan menikah di sana, yang hingga saat ini anak keturunannya masih ada di sana yang dikenal dengan suku *Al Basalim*, *Syekh as-Sholeh Muhammad al-Kurdi* asal Makkah yang sangat kagum dengan karya-karya Habib Abdullah yang telah tersebar di Makkah dan akhirnya memutuskan untuk menuntut ilmu kepada Habib Abdullah hingga akhir hayat, *Sayyid Muhammad Abu al-Wafa al-Mishri* asal Mesir yang masyhur kesabarannya dalam bertirakat. Dia memutuskan untuk berguru kepada Habib Abdullah secara total hingga wafatnya Habib Abdullah, dia pun berhijrah ke negeri Bur dan berguru kepada Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus, Anak-anak Mufti Baghdad Syekh Muhammad ar-Rahabi yang datang pada tahun wafatnya Habib Abdullah. Mereka menimba ilmu dari Habib Abdullah dan meminta izin kepadanya agar mereka dapat menukil karya-karyanya, maka dia mengizinkan mereka dengan

syarat teliti dalam penukilan.¹³³

Adapun ringkasan peran Habib Abdullah dalam dinamika pemikiran fikih terpusat pada empat landasan:

- 1) Revitalisasi peran ilmu-ilmu syariat yang bermuara kepada Rasulullah dan mengikat para pemuda di masanya dalam berilmu, beramal, berdakwah, dan cinta terhadap perjuangan menyebarkan ilmu.
- 2) Revitalisasi ilmu tarekat tasawuf yang diwujudkan di dalam kehidupan komunitas masyarakat melalui keteladanannya dan para tokoh pengikutnya yang membawa pemikirannya ke berbagai penjuru negeri dalam setiap aspek kehidupan.
- 3) Revitalisasi peran dakwah yang komperhensif (lahiriyah dan batiniyah).
- 4) Menghidupkan kembali peran penulisan karya secara global yang diperlukan oleh umat dalam menjawab setiap tantangan zaman dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan ilmu syariat, *suluk*, dan dakwah.¹³⁴

Dan ternyata fikih pembaruan Habib Abdullah ini yang terkemas di dalam *tahriqah alawiyah* masih dilestarikan hingga saat ini oleh para penerus dan murid-muridnya, yang dibagi pada tiga skala:

¹³³ Munīr Sālīm Bāzuhayr, *Aṭ-Ṭarīqah al-‘Alawiyah al-Haḍramiyah an-Nasy’ah Wa al-Imtidād* (Hadramaut: Maktabah Tarīm al-Hadīṣah, 2014). 76-78.

¹³⁴ Bāzuhayr. 80.

- 1) Mayoritas dari mereka yang memilih untuk meneruskan perjuangan pendidikan dan dakwah di kota Tarim Hadramaut dalam bentuk pengajian umum di masjid-masjid, pendidikan non formal di *arbitoh* (*Arbitoh* adalah bentuk jamak dari *ribat* yang merupakan satuan pendidikan non formal di negeri Hadramaut yang cenderung dengan pendidikan kitab-kitab Islam klasik/kuning secara manhaji/bertahap dan memiliki kemiripan dengan model pendidikan pesantren tradisional di Indonesia, pendidikan formal di pondok-pondok pesantren), dan universitas-universitas yang akhir-akhir mulai dibangun. Adapun tokoh-tokoh pemuka pada wilayah ini, seperti: Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihabuddin, Mufti Tarim Habib Ali Almasyhur, Ahli fikih kota Tarim Syekh Muhammad bin Ali al-Khotib, Syekh Muhammad bin Ali Ba'audhan, dan yang lainnya.
- 2) Mereka yang berjuang dalam pendidikan dan dakwah di kota Tarim dan negeri-negeri lainnya, seperti: Habib Salim bin Abdullah bin Umar as-Syathiri, Habib Abu Bakar al-Adni bin Ali al-Masyhur, Habib Umar bin Hafizh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan, Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Aljufri yang sangat tersohor nama-nama mereka di berbagai belahan dunia saat ini.

3) Mereka yang merupakan keturunan *hadrami*, baik dari kalangan *alawiyin* ataupun *masyayikh* yang lahir dan hidup di luar Hadramaut. Akan tetapi mengambil peran sentral dalam menyebarkan *thariqoh alawiyah* di wilayahnya masing-masing. Seperti: Habib Muhammad Rasyad al-Baitiy, Habib Zein bin Ibrahim bin Smith, Habib Umar bin Hamid al-Jailaniy, Syekh Muhammad Ba’Athiyyah, dan masih banyak yang lainnya di berbagai penjuru negeri.¹³⁵

Oleh karena itu, tidak mengherankan pengaruh Habib Abdullah kepada umat Islam di belahan dunia dari masanya hingga saat ini begitu terasa, hal itu terlihat melalui nasehat-nasehatnya, karya-karya tulisnya, keteladanannya, wirid-wiridnya, murid-muridnya, dan para keturunannya.¹³⁶

Apabila kita berjumpa dengan kaum muslimin dari Afrika dan Asia Tenggara di masjidil haram, tidak jarang mereka membaca ratib al-Haddad. Apabila kita di masjid nabawi, kita menemukan para ulama dari berbagai negara membaca wiridul lathif karya Habib Abdullah. Apabila kita berkunjung di negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Majelis-majelis pengajian mereka tidak pernah absen dari nasehat-nasehatnya Habib Abdullah. Di negara Yaman kita akan

¹³⁵ Bāzuhayr. 80-82.

¹³⁶ al-Badawi, *Al-Imām al-Ḥaddād Mujaddid al-Qarni at-Tsani ‘Asyara al-Hijriy*. 6.

mendengar lantunan-lantunan nasyid dari Diwan al-Haddad dikumandangkan. Apabila kita berada di negara eropa seperti London, Portugal, dan Argentina, kita akan menemukan komunitas-komunitas yang mengkaji karya-karyanya Habib Abdullah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa inggris.¹³⁷

2. Fikih Habib Abdullah Al-Haddad

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Habib Abdullah Al-Haddad termasuk tokoh pembaharu terhadap dinamika hukum Islam pada abad 17 M secara umum dan pembaharu *thariqah alawiyah* sepeninggal al-Imam al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atthas (W:1072H) secara khusus. Di mana dia memiliki pandangan, bahwa metode dakwah yang lebih cocok, dekat, dan mudah bagi keadaan masyarakatnya agar dapat digiring ke jalan Islam ialah dengan mewujudkan kehidupan yang bersendikan iman di tengah masyarakat melalui cara lemah lembut dan persuasif yang dinamakan dengan *Tariqah Ahl al-Yamīn*, Dan menurut hemat penulis, konsep ini yang digagas oleh Habib Abdullah di atas merupakan tafsir dari firman Allah di dalam al-Quran yang menjelaskan klasifikasi manusia pada hari kiamat menjadi 3 golongan, yang terdiri dari: *As-Sabiqūn* atau Al-

¹³⁷ al-Badawi. 5.

Muqarrabūn (golongan yang dekat dengan Allah yang diberikan kenikmatan yang agung dikarenakan kualitas serta kuantitas ketakwaan mereka yang paripurna), Aṣḥāb al- Maymanah atau al-Yamīn (golongan kanan yang selamat, akan tetapi tingkatan ketakwaan mereka di bawah *As-Sabiqūn*), dan Aṣḥāb al-Masy’amah atau as-Syimāl (golongan kiri yang celaka, dikarenakan pengingkaran dan kesesatan mereka dari ajaran Allah). Dua golongan yang pertama serta yang kedua di surga dan golongan yang ketiga di neraka.¹³⁸

Dan Allah dengan jelas telah menerangkan bahwa golongan *As-Sabiqūn* jumlah mereka banyak dari para umat terdahulu dan sedikit dari para umat mutakhir:

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ

Artinya: “Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.” (Al-Wāqī‘ah/56:13-14).¹³⁹

Dan para ahli tafsir menakwil ayat di atas dengan dua takwilan:

- a. Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa golongan *As-Sabiqūn* banyak dari kalangan umat terdahulu dan sedikit dari umat Nabi Muhammad Saw, dikarenakan jumlah Nabi yang diutus kepada mereka banyak, sedangkan Allah Swt hanya mengutus Nabi

¹³⁸ Muḥammad ‘Ali aṣ-Ṣabūni, *Ṣafwah At-Tafāsīr*, vol. 3 (Beirut: Al-Maktabah al-Aṣ’riyyah, 2019). ,1267.

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, vol. 9, 10 vols. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011). 633.

Muhammad Saw untuk umat ini dan mereka mengalami penurunan ketakwaan.

- b. Dan menurut sebagian ulama bahwa Golongan *As-Sabiqūn* lebih banyak jumlahnya pada generasi awal umat Nabi Muhammad Saw dan sedikit pada generasi akhir.¹⁴⁰

Sedangkan golongan *Aṣḥāb al- Maymanah* atau *al-Yamīn* jumlah mereka banyak di umat terdahulu dan di umat terakhir secara seimbang, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Swt di dalam Al-Quran:

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ

Artinya: “Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.” (Al-Wāqī‘ah/56:39-40).¹⁴¹ Oleh karena informasi Al-Quran di atas yang sangat gamblang tentang keadaan umat, maka Habib Abdullah menghendaki agar hukum yang diterapkan untuk umat mutakhir adalah hukum *Aṣḥāb al- Maymanah* atau *al-Yamīn* yang dia juluki dengan *Tariqah Ahl al-Yamīn* yang memiliki rancangan konsep fikih yang mudah, realistis, dan solutif bagi kondisi masyarakat muslim modern. Mudah secara konten hukum yang diterapkan, realistis dengan keadaan umat yang telah terdegradasi secara kualitas, dan solutif terhadap pelbagai polemik dengan mendatangkan pilihan dan

¹⁴⁰ aṣ-Ṣabūni, *Ṣafwah At-Tafāsīr*. 1268.

¹⁴¹ *Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. 637.

jalan keluar terbaik.

Berkaca dari konsep di atas, ditemukan bahwa Habib Abdullah juga pernah menuturkan beberapa alasan tentang perlunya melakukan pembaruan hukum Islam secara teori dan terapan bagi masyarakat di masanya. Dan hal tersebut dia sampaikan ketika ditanya perihal syahwat dan hawa nafsu orang-orang di zamannya yang lebih kuat dari orang-orang pada zaman dahulu. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh *Al-Hasawi*:

وَسَأَلْتُهُ، مَا السَّبَبُ فِي اسْتِفْوَائِ الشَّهَوَاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَكْثَرَ مِنَ الزَّمَنِ السَّابِقِ؟
فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِأَنَّ أَهْلَ الزَّمَنِ السَّابِقِ كَانُوا أَقْوَى يَقِينًا وَأَكْثَرَ حَلَالًا وَأَقْرَبَ
عَهْدًا بِالنُّبُوَّةِ.

*“Aku pernah bertanya kepada Habib Abdullah Al-Haddad; apa yang menjadi penyebab lebih menguatnya syahwat di zaman ini dari zaman dahulu? Maka dia menjawab: hal itu dikarenakan orang-orang dulu lebih kuat keyakinannya, lebih banyak dan mudah mendapatkan rezeki yang halal, dan lebih dekat zamannya dengan zaman Nabi Muhammad Saw.”*¹⁴²

Dengan kata lain, dari aspek kesiapan dan kualitas masyarakat muslim dalam menjalankan ajaran Islam dan menerapkan hukum-hukum syariat cenderung menurun dengan berjalannya masa dikarenakan menguatnya syahwat yang

¹⁴² al-Ḥasāwī, *Tatsbūt Al-Fuād Bi Zikri Kalām Majālis al-Quṭb al-Imām ‘Abdullāh Ibn ‘Alawiy al-Haddād*. Hlm 33.

notabeneanya mendorong seseorang menjadi pembangkang dan tidak tunduk terhadap hukum. Habib Abdullah menuturkan bahwa pada zamannya tidak ada lagi yang menghalangi seseorang dari perbuatan maksiat, baik itu adalah perasaan takutnya kepada Allah atau perasaan takutnya kepada penguasa yang menerapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebab andaikan hal tersebut berlaku, maka niscaya masjid-masjid akan dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan ketaatan dan penjara-penjara akan dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tapi sangat disayangkan hal tersebut tidak berlaku, sehingga mereka dengan berani melanggar syariat.¹⁴³

Maka dapat dikatakan bahwa fikih Habib Abdullah Al-Haddad sejalan dengan prinsip *tasyri'* Al-Quran, yang dirangkum oleh Syekh Khudori¹⁴⁴ ke dalam tiga prinsip, yaitu:

- a. Tidak menyusahkan; sehingga para ulama fikih mencetuskan teori *rukhsah* (keringanan), berupa kebolehan melakukan apa yang diharamkan dan meninggalkan apa yang diwajibkan pada situasi dan kondisi tertentu yang telah diatur di dalam usul dan kaidah fikih. Dan menurut konsep fikih Habib Abdullah, semakin jauh masa umat dari masa Nabi Muhammad Saw, maka semakin berkurang kualitasnya, baik secara keilmuan ataupun amal saleh. Oleh karenanya pilihan

¹⁴³ al-Ḥasāwi. 280.

¹⁴⁴ Muhammad Al-Khudari, *Tārīkh At-Tasyrī' al-Islāmī*, 7th ed. (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1960). 18-20.

fikih yang mudah, realistis, dan solutif bagi umat, sehingga termasuk yang memfatwakan larangan kajian akidah dan tasawuf ekstrim serta fikih perbedaan pendapat untuk masyarakat umum, karena dampak buruknya lebih besar daripada manfaatnya. Dia berkata tentang mempelajari akidah filsafat bagi orang awam:

إِنَّ قِرَاءَةَ السُّنُونِيَِّّةِ أَوْ أُمَّ الْبِرَاهِينِ حَرَامٌ.

Artinya: “Hukum membaca kitab *as-Sanūsiyah* dan *Ummu al-Barāhīn* adalah haram.” Akan tetapi diterangkan oleh para ulama bahwa maksud dari perkataan ini adalah ketidakbolehan bagi mereka yang belum memiliki kemapanan ilmu atau belajar dari seorang guru yang belum memiliki kemapanan ilmu, karena tidak dipungkiri kedua kitab di atas termasuk kitab rujukan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama‘ah* dalam prinsip ilmu akidah.¹⁴⁵

Adapun komentarnya tentang kajian fikih dan tasawuf yang rumit bahwa, sebagai berikut:

عِلْمَانِ لَا نَأْمَنُ مُتَّفَقِيهِمَا الرِّمَانَ عَلَيْهِمَا: عِلْمُ الْحَقَائِقِ وَعِلْمُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ
وَعِنْدَنَا مِنْهَا كُتُبٌ كَثِيرَةٌ لَكِنَّا لَا نُظْهِرُهَا.

Artinya: “Ada dua ilmu yang tidak disarankan kepada para murid mendalaminya, yaitu ilmu tasawuf ekstrim dan fikih perbedaan,

¹⁴⁵ bin Sumayt, *Al-Manhaj as-Sawwiyy Syarhu Uṣūl Tarīqah as-Sādah Āli Bā‘alawi*. 270.

padahal dirinya mengoleksi referensi-referensi tersebut hanya saja dia tidak membahasnya."¹⁴⁶

Di dalam kesempatan yang berbeda, dia berkomentar tentang orang-orang yang mempersulit pengajaran ilmu agama Islam:

إِنَّا لَا نُحِبُّ أَنْ نُحَيِّرَ الطَّالِبَ بَلْ نُعْطِيهِ عَلَى قَدْرِهِ وَتَرَى أَقْوَامًا يُطِينُونَ عَلَى
الْمُبْتَدِئِينَ وَيُحَيِّرُونَهُمْ حَتَّى يَمَلُّوا.

Artinya: “Kami tidak ingin membuat bingung murid sehingga kami mengajarkan kepadanya sesuai dengan kapasitasnya. Disebabkan terdapat orang-orang yang membuat para murid kebingungan dengan penjelasan yang panjang lebar dan bertele-tele hingga mereka pun menjadi malas dan bosan untuk belajar.”¹⁴⁷

- b. Pengurangan Beban Syariat; bahwa agama ini mudah dan ringan untuk dipelajari dan diamalkan, serta kita tidak dituntut untuk mencari-cari apa yang tidak dijelaskan di dalam syariat. Dalam hal ini Habib Abdullah dengan konsep fikih *Ahl al-Yamān*-nya yang memberikan angin segar bagi para penganut Agama Islam yang juga dapat meraih keselamatan dunia dan akhirat meskipun dengan komposisi *taklif* yang terbatas. Salah satu ungkapan yang dikutip dari Habib Abdullah Al-Haddad tentang tanggapannya terhadap praktik tirakat yang di masanya marak dilakukan oleh masyarakat muslim, dia berkata:

¹⁴⁶ bin Sumayt, 269.

¹⁴⁷ bin Sumayt, 210.

لَا تَصْلُحُ الْخُلُوعُ وَالرِّيَاضَةُ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِعَدَمِ شُرُوطِهِمَا كَأَكْلِ الْحَلَائِلِ وَعَبْرِ ذَلِكَ
 وَلَكِنْ مَنْ بَيَّ أَمْرُهُ فِيهِ عَلَى مُلَازِمَةِ الْفَرَائِضِ وَتَرْكِ الْمُحْرَمَاتِ وَمَا اسْتَطَاعَ مِنْ نَوَافِلِ
 وَأَمْرِ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ عَنِ مُنْكَرٍ وَإِعَانَةِ ضَعِيفٍ وَإِحْسَانٍ إِلَى مُحْتَاجٍ أَوْ إِقَامَةِ بِمُؤْنَتِهِ وَمَا
 شَاكَلَ ذَلِكَ وَتَبَّتْ عَلَيْهِ حَصَلٌ لَهُ مَا حَصَلَ لِأَوْلِيَاءِكَ بِرِيَّاضَاتِهِمْ وَخَلَوَاتِهِمْ وَأَذْرَكَ مَا
 فَاتَ.

Artinya: “Tidaklah cocok untuk zaman ini untuk berkhalwat dan bertirakat disebabkan syarat-syarat untuk melakukan keduanya tidak terpenuhi, seperti mengonsumsi makanan dan minuman yang halal serta persyaratan lainnya. Akan tetapi, siapapun yang menjalani kehidupan keagamaannya dengan konsisten melaksanakan perintah-perintah agama, meninggalkan larangan-larangan agama, mengamalkan amalan-amalan sunnah semampunya, berdakwah dengan cara menyeruh kepada kebaikan dan melarang dari keburukan, membantu orang lemah, mencukupi kebutuhan orang susah, amalan-amalan baik lainnya, dan dia istiqomah menjalaninya, maka niscaya dia akan meraih keutamaan yang telah diraih oleh orang-orang dahulu melalui kholwat dan tirakat mereka.”¹⁴⁸

- c. Berproses di dalam Penerapan Hukum Syariat; hal itu disebabkan oleh masyarakat yang menjadi obyek dakwah Nabi telah memiliki

¹⁴⁸ ‘Aḥmad ‘Abdulkarīm al-Ḥasāwī, *Tatsbūt Al-Fuād Bi Zikri Kalām Majālis al-Quṭb al-Imām ‘Abdullāh Ibn ‘Alawiy al-Ḥaddād*, 1st ed., 1 (Tarīm: Dār al-Ḥāwī, 1999). hlm. 33.

pedoman dan tradisi turun-temurun, sehingga mereka tidak mudah menerima perubahan secara radikal, oleh karenanya syariat diturunkan secara berangsur-angsur. Habib Abdullah juga menyampaikan bahwa seluruh perkara baik (termasuk penerapan hukum Islam) harus diwujudkan dengan cara yang lembut dan berproses, meskipun kuantitasnya sedikit. Sebab di saat yang banyak tidak bisa digapai, maka yang sedikit tidak boleh ditinggalkan.¹⁴⁹

Sedangkan corak lainnya dari fikih Habib Abdullah Al-Haddad adalah terbuka terhadap tajdid/pembaruan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsipnya sebagaimana yang diformulasikan oleh Bustomi di karyanya *mafhum tajdid ad-din*, yaitu:

- a. Merujuk kepada teks-teks yang terpercaya.
- b. Mengikuti metodologi ilmiah dalam memahami naskah normatif Syariat.
- c. Disiplin terhadap peraturan-peraturan dalam berijtihad.
- d. Menafikan argumen pembaruan tanpa dasar syariat.¹⁵⁰

Kemudian fikih yang berorientasi *maslahah* dengan memperhatikan aturan-aturannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Al-Buthi yang merinci beberapa kaidah-kaidah teori *maslahah*, sebagai berikut:

- a. Turunan dari *Maqāṣid as-Syarī'ah*; sehingga apabila terdapat pertentangan di dalam kesimpulannya, maka itu dikategorikan

¹⁴⁹ al-Ḥasāwi. 273.

¹⁵⁰ Muhammad Said, *Mafhum Tajdid Ad-Din*. 28-35.

sebagai *mafsadah*.

- b. Tidak Bertentangan dengan Al-Quran; karena *masalahah* dianggap apabila sejalan dengan inti teks normatif Syariat.
- c. Tidak Bertentangan dengan Hadits.
- d. Tidak Bertentangan dengan Qiyas.
- e. Masalahah tersebut kuat secara Nalar dengan sendirinya.¹⁵¹

Dan terkait hal di atas, Habib Abdullah Al-Haddad telah menyampaikannya dalam sebuah contoh kasus, yaitu tentang metode pengajaran teori ilmu agama Islam kepada umat yang dia sendiri memprioritaskan metode pengajaran yang mudah dipahami meskipun bertentangan dengan metode para *as-salaf aṣ-ṣaliḥ*.

يَنْبَغِي فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ هُوَ الَّذِي يُدَوَّرُ لِلطَّالِبِ وَلَوْ هُوَ خَالَفَ مَا عَلَيْهِ
السَّلْفُ لِيَحْصُلَ لَهُ التَّدَكُّرُ لِأَنَّهُ لَوْلَا الْمَذَاكِرَةُ نَسِيَ وَلَأَجْلِ الثَّوَابِ.

Artinya: “*Seyogyanya di zaman ini seorang guru dituntut untuk mencari bagi muridnya (sebuah metode yang mudah untuk bisa memahami ilmu agama dan mengamalkannya) meskipun bertentangan dengan tradisi para as-salaf aṣ-ṣaliḥ agar ilmunya tidak terlupakan...*”¹⁵²

Dengan konsep fikih inilah yang membuat masyarakat pada masanya menembus tingkatan *ihsan* dalam beragama. Dan hasilnya konsep tersebut dapat ini diterima dengan baik di berbagai penjuru

¹⁵¹ Al-‘Aydarūs, *Al-Madkhal Ilā ‘Ilmi Maqāṣid as-Syarī‘ah*. 38-42.

¹⁵² bin Sumayt, *Al-Manhaj as-Sawwīy Syarhu Uṣūl Tarīqah as-Sādah Āli Bā‘alawi*. 210.

dunia dan membuahkan keadaan masyarakat Islami yang moderat serta kondusif berkat ilmu dan pemahamannya terhadap Islam secara mendalam dan holistik.¹⁵³

B. Implementasi Fikih Habib Abdullah Al-Haddad pada Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Pembaruan fikih Indonesia ditandai dengan gerakan-gerakan pembaruan, baik yang dilakukan secara individual ataupun secara berkelompok. Sedangkan pembaruan fikih atau dikenal juga dengan fikih kontemporer. Gambaran inti pembahasan atau klasifikasi fikih kontemporer dapat dimanifestasikan dalam beragam makna dan terminologi, contohnya secara individual seperti istilah Fikih sosialnya K.H. Sahal Mahfudz dan K.H Ali Yafie, Kontekstualisasi Hukum Islamnya Munawir Sadjzali, Fiqh Demokratis Hasan al-Turabi, Fikih Indonesia Hasby As-Shiddiqy, Pribumisasi Islam Gus Dur, Fikih Kemanusiaan, Fikih Lintas Agama, Fikih Nusantara, dan lain sebagainya. Keseluruhannya menjadi objek dan ruang lingkup pembahasan Fikih kontemporer.¹⁵⁴

Adapun secara berkelompok atau yang dikenal dengan *ijtihad jama'i* atau ijtihad kolektif di Indonesia direpresentasikan oleh beberapa ORMAS Islam, di antaranya adalah:

- Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang metode *istinbath* hukumnya sesuai standar al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad kolektif yang

¹⁵³ bin Sumayt, 23.

¹⁵⁴ Muhaimin dkk, *Ragam Dimensi Dan Pendekatan*. 7.

menghimpun para ulama dari pelbagai keahlian, bahkan juga para ahli yang sesuai bidang masalah yang dibahas, seperti dokter, ahli hukum, psikolog, dan lain-lain. Metode penetapan fatwa dilakukan Komisi Fatwa MUI melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*.¹⁵⁵

- Nahdatul Ulama (NU) yang metodologi *istinbath* hukumnya melalui ijtihad kolektif yang disebut *bahtsul masail* yang berarti membahas permasalahan-permasalahan fenomena yang terjadi dengan menggunakan kitab-kitab fikih yang *mu'tabar* sesuai akidah ahli Sunnah wa Al-Jamaah, baik secara *qauli* ataupun *manhaji*.¹⁵⁶
- Muhammadiyah yang metodologi *istinbath* hukumnya melalui ijtihad kolektif atau yang dinamakan dengan *majlis tarjih*, yaitu musyawarah yang dilakukan oleh para ahli untuk meneliti, membandingkan, menimbang, dan memilih pendapat terkuat dan yang dekat dari Al-Quran dan Al-Hadits dalam setiap permasalahan umat.¹⁵⁷

Dan apabila kita lebih mengamati konten dari subjek-subjek pembahasan dalam buku-buku *Masail al-Fiqhiyyah al-Mu'ashiroh* (Problematika-Problematika fikih kontemporer) dan *al-Fatawa al-Mu'ashiroh* (Fatwa-fatwa Kontemporer), maka kita akan menemukan tema-

¹⁵⁵ Ahmad Rajafi, "Ijtihad Eksklusif; Telaah Atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam Di Indonesia," *Jurnal Syir'ah* 1, no. 3 (April 2004). 5-6.

¹⁵⁶ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002). 181.

¹⁵⁷ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 91.

tema fikih kontemporer meliputi beberapa bidang:

- Bidang hukum, yang lebih spesifik membahas hukum perdata keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*). Contohnya perkembangan *al-mawarits* (hukum waris) dan wakaf, akad nikah via telepon, pencatatan pernikahan, nikah hamil, KB, poligami, kawin kontrak, dan lain-lain.
- Bidang ekonomi, yang kerap diistilahkan dengan *Mu'amalah*, *Maaliyah* atau *al-Ahkam al-Madaniyah*. Seperti masalah bunga bank, zakat profesi, wakaf tunai, jual-beli online, dan lain-lain.
- Bidang Pidana, yang dikenal dengan *al-Ahkam al-Jinaiyah*, contoh bahasannya tentang isu-isu HAM dan humanisme beragama serta mekanisme dan sistem yang berlaku pada *al-Ahkamal-Wadh'iyah* (Hukum-hukum buatan/Positif).
- Bidang kewanitaan, yang sarat pembahasannya terkait isu-isu gender yang cukup mendominasi pembahasan fikih kontemporer. Yang “menganggap” bahwa fikih klasik sebagai “wilayah laki-laki” dan jauh dari prinsip kesetaraan. Contohnya kepemimpinan wanita dalam konteks umum, model berbusana dan berdandan wanita, wanita karir, saksi wanita, dan lain-lain.
- Bidang medis, yang membahas tentang perkembangan ilmu kesehatan dan kedokteran yang perlu dikaji pandangan Syariatnya dalam fikih islam kontemporer. Beberapa deretan isu-isu medis memperkaya pembahasan *masaail fiqhiyyah*, antara lain: vaksinasi,

transplantasi organ tubuh, cloning, bayi tabung, hukum kebiri, euthanasia, dan lain-lainnya.

- Bidang teknologi, yang mengkaji status hukum suatu ibadah dan lainnya dengan menggunakan teknologi yang mutakhir. Seperti penyembelihan dengan mesin pemotong, penggunaan teknologi ilmu falak dengan astronomi modern, hukum shalat di angkasa luar, dan lain-lain.
- Bidang Politik, yang membahas isu-isu politik dan perdebatan ketatanegaraan dan pemerintahan baik sipil maupun militer. Misalnya konsep negara khilafah, kepala negara perempuan, loyalitas aparat sipil dan militer kepada pimpinan, dan sebagainya.
- Bidang Ibadah murni (*Mahdhah*), yang mengkaji ibadah-ibadah murni khusus untuk Allah Swt. Contohnya Tabungan haji dan umrah, ibadah zakat fitrah dengan uang tunai sebagai modal usaha musabalah, perjalanan haji dan umrah via travel, haji dan umrah seorang wanita dengan meminum pil penunda haid, ibadah kurban dengan uang, dan lain-lain.¹⁵⁸

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia

KHI adalah rangkuman dari berbagai pandangan fikih yang diintisarikan dari kitab-kitab fikih yang disepakati oleh para ulama Indonesia dan yang digunakan sebagai referensi oleh Para Hakim

¹⁵⁸ Muhammad Jamil dkk, *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*, 1st ed. (Medan: CV. Manhaji, 2017). 8-9.

Pengadilan Agama untuk dihimpun dalam satu kitab dalam bentuk kanunisasi fikih.¹⁵⁹ Mencakup 3 buku, yang terdiri dari: buku pertama tentang Hukum Perkawinan yang berisi 170 pasal (yaitu pasal 1 sampai 170), buku kedua tentang hukum kewarisan yang berisi 44 pasal (yaitu pasal 171 sampai 214), buku ketiga tentang hukum Perwakafan yang berisi 15 pasal (yaitu pasal 215 sampai 229).¹⁶⁰

Oleh karena itu, KHI juga termasuk produk ijtihad kolektif yang dilakukan oleh perwakilan ulama se-Indonesia, sehingga KHI juga kerap kali dijuluki sebagai fikih Ijma' Indonesia yang resmi diberlakukan di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pelaksana Proyek KHI tanggal 24 April 1985 No.01/MA/PPHI/85 yang diterbitkan sebagai langkah administratif untuk menunjang proyek penyusunan KHI yang ramah untuk masyarakat muslim Indonesia demi mewujudkan penerapan hukum Islam dalam tataran hukum nasional. Secara global diketahui bahwa proses perumusan KHI sebagai hukum material ditempuh melalui beberapa jalur:

a. Pengkajian kitab-kitab fikih klasik

Langkah pertama yang dilalui adalah mengumpulkan kitab-kitab rujukan utama para hakim peradilan Agama yang dianjurkan melalui surat edaran biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 demi kesatuan hukum para hakim pengadilan Agama:

¹⁵⁹ Supenianto, Hidayat, and zamzami, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). 5.

¹⁶⁰ Sulfanwandi, "The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia." 220.

Al-Bajuri, Fath Al-Muin dan Syarahnya, Syarqawi ala at-Tahrir, Qulyubi, Fath al-Wahhab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Qawanin as-Syariah Sayyid Usman bin Yahya, Qawanin as-Syariah Sadaqah Dakhlan, Syamsuri li al-Faraid, Bugyah al-Mustarsyidin, Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah, dan Mugni al-Muhtaj untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum keluarga.¹⁶¹

Kemudian diberikan kesempatan bagi para akademisi dari kampus IAIN di Indonesia yang terbagi pada 7 IAIN, yaitu: Ar-Raniri Banda Aceh, Syarif Hidayatullah, Antasari Banjarmasin, Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sunan Ampel Surabaya, Alauddin Ujung Pandang, dan Imam Bonjol Padang untuk mengemukakan pendapat-pendapat mereka dari kitab rujukan di atas ataupun lainnya yang akhirnya terkumpul 38 kitab dengan menyertakan dalil-dalil hukumnya.¹⁶²

b. Wawancara para ulama

Melakukan *interview* para ulama Indonesia yang diwakilkan dari 10 provinsi, yaitu: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin. Wawancara ini berlangsung dari bulan oktober dan November, baik secara individual ataupun mewakili ormas.

¹⁶¹ HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA. 11.

¹⁶² Supenianto, Hidayat, and zamzami. 25-26.

c. **Yurisprudensi Pengadilan Agama**

Mengumpulkan semua arsip-arsip putusan Para Hakim yang bisa dijadikan sumber hukum.

d. **Studi banding dengan hukum Islam negara lain**

Meliputi pengamatan sejauh mana penerapan hukum di berbagai negara Islam dan sistem peradilan serta putusan-putusan pengadilan Agama dengan memperhatikan kondisi serta latar belakang budaya.¹⁶³

e. **Lokakarya/Seminar materi hukum untuk pengadilan Agama.**

Setelah mengumpulkan seluruh materi KHI ini, maka langkah selanjutnya adalah lokakarya yang melibatkan 124 peserta yang mewakili ormas-ormas dan instansi-instansi Agama Islam. Dan acara tersebut berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 6 februari 1988, demi menggapai konsensus nasional.¹⁶⁴

Adapun mayoritas isi pasal-pasal KHI tidak keluar dari kitab-kitab fikih rujukan di atas, hanya saja erdapat beberapa perbedaan kesimpulan hukum di dalam KHI yang dinilai sebagai pembaruan hukum Islam yang dicetuskan oleh para pakar hukum Indonesia yang tidak ada pada kitab-kitab fikih klasik rujukan KHI, di antaranya:

a. **Pembatasan usia pernikahan**

Apabila ditelusuri dari kitab-kitab fikih klasik, maka nyaris

¹⁶³ *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*. 24.

¹⁶⁴ [CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.]. 33.

tidak akan ditemukan pembahasan yang menyentuh tentang usia minimal dibolehkannya seseorang untuk menikah. Mungkin hanya ada satu pendapat dari mazhab Hanafi yang menjadikan baligh kedua calon pasangan suami istri sebagai salah satu syarat sahnya melangsungkan pernikahan. Sehingga, tidak sedikit ditemukan pernikahan yang terjadi dengan selisih usia yang sangat timpang. Oleh karena itu, hal ini diatur di dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yang menerangkan bahwa bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi laki-laki yang minimal berusia 19 tahun dan perempuan yang minimal berusia 16 tahun.¹⁶⁵

b. Pendaftaran dan pencatatan pernikahan

Di dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 pada ayat 1 dan 2 telah dijelaskan bahwa pernikahan akan dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai hukum yang berlaku oleh masing-masing agama. Dan setiap pernikahan yang ingin dilegalkan, maka wajib dicatat oleh Lembaga Pencatatan Perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Beda halnya dengan fikih klasik yang hanya mewajibkan adanya 2 saksi dari pihak luar untuk keabsahan suatu pernikahan dengan tujuan agar menjadi resmi dan dimaklumi masyarakat. Sedangkan menurut Atho Muzhar kondisi masyarakat dahulu terbatas dan ruang lingkupnya sangatlah kecil, sehingga cukuplah seorang wali, 2 orang saksi, dan i'lan (pesta/pengumuman

¹⁶⁵ Ismail, "Pembaruan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (December 2011): 148-149.

pernikahan) untuk peresmian sebuah pernikahan. Berbalik dengan kondisi dewasa ini yang masyarakatnya kompleks dan kurangnya integritas sehingga dibutuhkan sebuah Lembaga yang mengurus dokumen-dokumen formal pernikahan sebagai bukti jalinan pernikahan.

Alasan lain juga disampaikan bahwa secara eksplisit Allah memerintahkan kita untuk mencatat setiap akad transaksi hutang piutang. Dan itu dipahami secara implisit bahwa semua akad itu patut dicatat termasuk pernikahan. Apabila akad hutang piutang butuh pencatatan, maka sungguh akad pernikahan lebih membutuhkannya.¹⁶⁶

c. Poligami

Pada KHI pendapat yang diambil dalam masalah ini lebih ketat dan terkesan membatasi praktik poligami ketimbang pendapat mayoritas Ulama fikih sesuai yang diatur di dalam pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974. Kesimpulannya, dari pasal 4 bahwa seorang suami wajib membuat pengajuan permohonan ke pengadilan agama dengan alasan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, adanya cacat atau penyakit permanen, dan juga mandul. Adapun di pasal 5 terdapat syarat-syarat tambahan, yaitu persetujuan istri atau istri-istri, adanya jaminan dari suami untuk memenuhi seluruh kebutuhan istri-istri dan anak-anak serta adil

¹⁶⁶Ismail, 150-151.

terhadap mereka.¹⁶⁷

d. Kewarisan pengganti

Di dalam KHI pasal 185 menyatakan bahwa ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari perawisnya, maka dirinya dapat digantikan oleh anaknya yang selanjutnya disebut ahli waris pengganti yang bagian warisannya tidak boleh melebihi ahli waris yang digantikan, artinya si anak tidak terhalangi dari jatah warisan sebab pamannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin dengan alasan kondisi keluarga dahulu yang sarat akan kesukuan cukup berbeda dengan kondisi masyarakat moderen saat ini. Dalam sistem keluarga kesukuan, anggota keluarga yang tua berkewajiban untuk mengasuh keluarganya yang tidak mampu, termasuk paman terhadap keponakannya. Dan ini sangat berbeda dengan kondisi saat ini yang cenderung acuh terhadap keluarga besarnya dan hanya fokus mengurus keluarga kecilnya saja.¹⁶⁸

e. Wasiat wajibah

Hal ini ditetapkan pada KHI pasal 209 yang menerangkan bahwa wasiat wajib ditetapkan oleh penguasa harta warisan yang diberikan kepada anak angkat kepada orang tua angkatnya atau orang tua angkat kepada anak angkatnya yang belum meninggalkan wasiat, agar diberikan harta warisan tersebut tidak lebih dari sepertiga harta warisan. Dan pendapat ini disandarkan kepada Imam

¹⁶⁷ Ismail, 152-155.

¹⁶⁸ Ismail, 155-157.

Ibnu Hazm yang notabeneanya menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Alasannya karena masing-masing dari anak angkat atau orang tua angkat pasti telah memiliki hubungan batin yang erat, sehingga tidak ada salahnya mereka diberikan kesempatan untuk menikmati harta peninggalannya masing-masing.¹⁶⁹

2. Penerapan Fikih Habib Abdullah Al-Haddad pada Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia

a. Fikih Habib Abdullah Al-Haddad dan Kompilasi Hukum Islam

Ketika kita menggelar pembahasan tentang fikih Habib Abdullah Al-Haddad dan implementasinya pada pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, perlu diakui bahwa tidak ada satu pun fatwa ataupun karya Habib Abdullah yang menjadi rujukan penyusunan KHI secara langsung dari 38 kitab yang ada. Akan tetapi perlu juga diketahui bahwa di antara salah satu rujukan KHI yang sebelum penyusunan pun telah digunakan oleh para hakim pengadilan Agama adalah kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn* karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang paradigma fikihnya selalu mengedepankan prinsip fikih *Ahl al-Yamīn* yang seringkali memberikan pilihan hukum yang mudah dan relevan dengan kebutuhan umat masa kini. Konsep fikih inilah yang dicetus dan dipopulerkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad yang kemudian dilakukan pengembangannya oleh para penerusnya dari Ulama *'Alawiyin* dan para

¹⁶⁹ Ismail, 157-161.

muridnya serta pengikutnya yang non ‘*Alawiyin*. Sehingga tidak sedikit mereka mengutip perspektif Habib Abdullah dalam berbagai masalah hukum di dalam karya-karya mereka. Dan ini merupakan tradisi turun-temurun para keluarga ulama dari kalangan ‘*Alawiyin* yang merasa lebih yakin dengan pendapat para pendahulu, dalam hal ini Habib Abdurrahman Bilfaqih menyampaikan bahwa pegangan para ulama kalangan Alawiyin dalam ilmu dan amal adalah warisan ilmu dan amal para leluhur mereka yang saleh, meskipun terkadang pendapat tersebut lemah menurut pandangan mazhab, hal itu dikarenakan mereka adalah para ulama yang paripurna dalam ilmu dan amal.¹⁷⁰

Misalnya di dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn* Habib Abdurrahman Al-Masyhur setelah membeberkan berbagai bahasan terkait salat safar, dia menutup bahasan tersebut dengan mengutip kemudahan dalam pilihan pandangan dan sikap fikih Habib Abdullah yang memilih pendapat bolehnya menjamak salat tanpa alasan dan dalam keadaan mukim:

وَكَانَ سَيِّدُنَا الْقُطْبُ عَبْدُ اللَّهِ الْحَدَّادُ يَأْمُرُ بَعْضَ بَنَاتِهِ عِنْدَ اشْتِعَالِهَا بِنَحْوِ مَجْلِسِ النِّسَاءِ
بِنِيَّةٍ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ.

Artinya: “Dan dahulu Tuan kita seorang wali qutub Abdullah Al-Haddad yang menyuruh anak gadisnya yang sibuk dengan teman-teman gadisnya untuk meniatkan salat jamak ta’khir salat zuhur dan

¹⁷⁰ Abdurrahman Al-Masyhur, *Bugyah Al-Mustarsyidīn*, 1st ed., vol. 2, 4 vols. (Tarīm: Dār al-Faqīh, 2009). 265.

*asar.*¹⁷¹

Fikih Habib Abdullah Al-Haddad, sebagaimana yang telah diketahui, tidak anti pembaruan, malahan mendorong pembaruan demi terwujudnya masyarakat Islami yang menerapkan syariat Islam sebagai pedoman teori dan terapan melalui upaya penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi masyarakat tersebut selama masih sejalan dengan rambu-rambu syariat.

Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa Agama itu menyesuaikan perubahan zaman, tempat, keadaan, motif, dan dampak yang ditimbulkan berdasarkan prinsip Syariat Islam yang selalu memperjuangkan kemaslahatan bagi para hamba Allah di dunia dan akhirat. Dengan demikian penerapan hukum Islam sangatlah bergantung kepada aspek masalah yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam.¹⁷²

Termasuk pembaruan yang membawa masalah untuk masyarakat muslim Indonesia adalah unifikasi hukum yang telah berhasil disusun dalam bentuk kodifikasi, yaitu: Kompilasi Hukum Islam atau KHI sebagai salah hukum terapan yang dijadikan pedoman para hakim Peradilan Agama. Walaupun secara kekuatan hukum KHI hanya ditetapkan melalui INPRES Nomor 1 Tahun 1991, yang berarti tidak termasuk sumber hukum perundang-undangan Indonesia,

¹⁷¹ Al-Masyhur. 276.

¹⁷² Muhammad Abu Bakar Az-Zar‘i, *I‘lām Al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabbi al-‘Ālamīn*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Jīl, 1973). 3.

sebagaimana regulasi tersebut telah dicantumkan di dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan dan juga UU Nomor 12 Tahun 2011.¹⁷³

Akan tetapi *masalah* yang terkandung di dalam penyusunan ini sangatlah besar, di antara sebagai berikut:

1) *Maslahah* untuk Masyarakat

Diketahui bahwa sebelum pembentukan KHI seringkali terjadi kesimpangsiuran dan perbedaan yang mencolok dari keputusan Hakim Peradilan Agama dengan berbagai macam orientasi, seperti menjatuhkan pihak yang tidak sepaham dengannya, sehingga perbedaan yang harusnya menjadi rahmat berubah menjadi laknat.¹⁷⁴

Oleh karena itu, dengan adanya KHI setiap masyarakat dengan mudah dapat memahami hukum keluarga Islam dan menjalankannya, serta dapat meraih keadilan hukum ketika terjadi perseteruan. Dan hal ini sangat sejalan dengan konsep fikih Habib Abdullah untuk menerapkan unifikasi fikih secara teori dan terapan serta menghindarkan fikih perbedaan untuk masyarakat awam.¹⁷⁵

¹⁷³ Lutfi Lutfi and Amir Muallim, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhohah Dan Eksekusi Putusannya," *Millah: Journal of Religious Studies*, March 10, 2021, 278-279.

¹⁷⁴ *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*. 10-11.

¹⁷⁵ bin Sumayt, *Al-Manhaj as-Sawwiyy Syarhu Uşūl Tarīqah as-Sādah Āli Bā'alawi*. 210.

2) *Maslahah* untuk Hakim

Sebagaimana persetujuan tentang hukum Islam terjadi di antara masyarakat muslim, hal tersebut pun berlaku bagi Para Hakim Peradilan Agama. Ketika ada seorang Hakim yang memutuskan sebuah perkara tertentu, biasanya pihak yang kalah mempertanyakan kitab rujukan Hakim tersebut, kemudian dia memberikan rujukan kitab yang lain kepada Hakim agar perkaranya diselesaikan dengan cara yang berbeda. Sehingga inilah yang memunculkan keluhan dari pihak yang berseteru bahkan menolak keputusan Hakim dengan alasan adanya pendapat yang berbeda di dalam kitab-kitab rujukan lainnya. Dan tidak jarang perselisihan pun terjadi antara sesama Hakim Peradilan Agama.¹⁷⁶

Dan ini pula selaras dengan konsep fikih Habib Abdullah Al-Haddad yang selalu mengingatkan para ulama untuk tidak banyak membahas masalah-masalah yang dari dahulu hingga sekarang masih diperdebatkan, seperti peperangan yang terjadi antara para sahabat Nabi, agar terhindar dari permusuhan dan pertikaian antar sesama. Dia berkata:

يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَتَعَمَّقَ فِي مُطَالَعَةِ الْكُتُبِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ مَا وَقَعَ لِسَيِّدِنَا
عَلَيْهِ مِنَ الْحُرُوبِ كَالْجَمَلِ وَصِيقَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا تُؤْغِرُ الصُّدُورَ وَلَا بَدَّ مَا يَمُرُّ

¹⁷⁶ Supenianto, Hidayat, and zamzami. 12.

عَلَيْهِ الْقَلِيلُ مِنْهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ وَإِنْ بُلِيَ الْعَالَمُ بِذَلِكَ وَاحْتِاجَ إِلَى النَّظَرِ
فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَلْيَتَوَسَّطْ وَلَا يُمَعِّنْ.

Artinya: “Sebaiknya seorang muslim tidak terlalu memperdalam telaahnya terhadap buku-buku yang membahas peperangan yang dialami oleh Imam Ali bin Abi Thalib, seperti perang Jamal, Shiffin, dan lainnya. Sebab itu akan menimbulkan kebencian di dalam hati kaum muslimin (baik yang pro ataupun yang kontra). Dan pasti setiap orang akan melewati pembahasan tersebut di kitab-kitab sejarah yang ada. Oleh karena itu, apabila ada seorang ahli ilmu terpaksa harus menelaah pembahasan-pembahasan itu secara mendalam, maka bersikaplah inklusif dan jangan ekstrim.”¹⁷⁷

b. Fikih Habib Abdullah Al-Haddad dan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat.¹⁷⁸ Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk soft file di komputer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara. Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat

¹⁷⁷ bin Sumayt, *Al-Manhaj as-Sawwiyy Syarhu Uṣūl Tarīqah as-Sādah Āli Bā‘alawi*. 269.

¹⁷⁸ “Kamus Bahasa Indonesia.”

Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits. Pencatatan bisa juga diartikan sebagai suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹⁷⁹

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul ‘ursy. Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya suatu perkawinan, pembuktiannya cukup

¹⁷⁹ Faishol, “Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).” 1-2.

dengan alat bukti persaksian.¹⁸⁰

Ternyata setelah diteliti terdapat beberapa dasar-dasar hukum pencatatan perkawinan yang diberlakukan di Indonesia, di antara sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pada undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini. (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pegawai pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk' (2) yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Dalam undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (Isbat Nikah). Hukuman denda

¹⁸⁰ Faishol. 2

ditetapkan paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan hukum administrasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁸¹
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):¹⁴ 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah.¹⁸²

setelah dicermati dengan seksama ketetapan-ketetapan di atas ternyata itu semua adalah salah produk hukum yang diadopsi

¹⁸¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007). 2.

¹⁸² Faishol, “Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).” 10.

dari sistem hukum Barat. Sejarah mencatat, dinamika umat Islam setelah melakukan silang sosial budaya dengan kolonial barat, maka tidak bisa dipungkiri bahwa sedikit banyak hukum Islam telah terdampak pengaruh mekanisme hukum barat, contohnya legislasi dan macam-macam peraturan sistem administrasi moderen yang oleh Tahir Mahmud diistilahkan dengan *Regulatory Reform*,¹⁸³ yang oleh Anderson dijuluki dengan *The Procedural Expedient* atau yang dikenal dengan *Takhsis al-Qadha* yaitu aturan prosedural zaman modern.¹⁸⁴

Menurut Hazairin, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ijtihad baru.¹⁸⁵ Pencatatan perkawinan tidak luput dari perhatian Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan terkait dengan pencatatan perkawinan dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan: 1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Keharusan pencatatan perkawinan merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸³ Wahyuni, "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM." 213.

¹⁸⁴ Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World)*. 42.

¹⁸⁵ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tinta Mas, 1968).

Namun kata “harus dicatat” dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut bukan berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat ataupun sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Istilah harus dicatat dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga dapat diartikan bahwa tujuan dari pencatatan hanya untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semua dan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah karena tidak dicatat. Selain pada Pasal 5, ketentuan terkait dengan pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI, yang mengatur: 1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁸⁶

Selanjutnya, dalam menyikapi pembaruan ini selain hukum-hukum positif yang ada, diperlukan dasar-dasar Hukum Syariat agar benar-benar dapat dikategorikan sebagai pembaruan yang dimaklumi serta dijadikan hukum terapan bagi masyarakat muslim Indonesia. Dari banyak upaya ulama yang dikerahkan untuk berjihad, terdapat dua dasar hukum Syariat yang dinilai dapat menyokong pemberlakuan pencatatan perkawinan khususnya untuk

¹⁸⁶ Ghafur, Kanggas, and Lahuri, “KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” 227.

masyarakat Muslim Indonesia, yaitu:

- 1) Qiyas; yaitu menganalogikan pencatatan perkawinan dengan pencatatan dalam transaksi muamalah (utang-piutang) seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam surah al-Baqarah ayat 282. Adanya analogi tersebut karena menekankan perkawinan sebagai aspek keperdataan (kontrak sosial) dari pada agama. Ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang lebih kokok/teguh/kuat (mitsaqan ghalidzan) dari pada hutang-piutang. Itu sebabnya mudah beranggapan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, dan diharapkan dengan pencatatan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum secara keperdataan terhadap suami-istri dan ataupun anak-anak.¹⁸⁷
- 2) *Maslahah*: Yaitu adanya kebaikan yang bersifat umum dan menyeluruh bagi umat Islam yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan memang bukan syarat syar'i, sehingga jika tidak dipenuhi maka perkawinan tetap sah menurut pandangan syar'i. Dari sudut pandang maslahat, pencatatan nikah adalah bagian dari syarat tawsiqy. Syarat tawsiqy adalah suatu syarat yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran

¹⁸⁷ Ghafur, Kanggas, and Lahuri. 228.

terjadinya suatu tindakan di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan adalah alat bukti otentik dan diterima di hadapan hukum bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga salah satu atau keduanya tidak akan mengingkari perkawinan tersebut jika muncul permasalahan di kemudian hari, misalnya dalam masalah anak, waris, dan nafkah. Di satu sisi, pencatatan perkawinan memungkinkan negara melalui aparaturnya (PPN/Penghulu/Pembantu PPN) dapat meneliti dan memeriksa terpenuhinya rukun dan syarat suatu perkawinan, sehingga tidak terjadi perkawinan yang fasad. Wajibnya melakukan pencatatan nikah didukung melalui kajian masalah mursalah dan maqashid al-syari'ah bahwa kemaslahatan pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan dharuriyyah, yakni termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁸⁸

Dengan menelaah dasar-dasar hukum pencatatan perkawinan di atas, baik secara hukum positif maupun hukum Syariat, maka dapat dikatakan bahwa fikih Abdullah Al-Haddad

¹⁸⁸ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam* 11, no. 1 (2019).

memverifikasi dan bisa dijadikan sebagai penguat produk hukum ini. Karena qiyas yang dijadikan sebagai salah pertimbangan hukum pencatatan perkawinan merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati oleh empat Imam Mazhab, selain Alquran, Alhadits, dan Al-Ijma'.¹⁸⁹

Di samping lain, terdapat unsur *masalahah* yang terkandung pada pencatatan perkawinan ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam Undang-Undang Perkawinan:

- 1) Untuk tertib administrasi perkawinan;
- 2) Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- 3) Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- 4) Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri, maupun anak;
- 5) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.¹⁹⁰

Dengan demikian, fikih Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu *tariqah ahl al-yamin* dapat diterapkan pada produk hukum ini dikarenakan unsur *masalahah* yang melekat padanya yang apabila ditinggalkan akan berpotensi membawa dampak buruk terhadap konflik rumah

¹⁸⁹ Jum'ah, *Al-Madkhol Ilā Dirāsah al-Mazāhib Al-Fiqhiyah*.

¹⁹⁰ Ghafur, Kanggas, and Lahuri, "KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." 224.

tangga karena kualitas umat pastinya lebih merosot dari generasi-generasi sebelumnya.¹⁹¹

Dan juga yang menguatkan kedudukan produk hukum baik dari perspektif hukum positif, maupun hukum Syariat bahwa dalam KHI buku Perkawinan masih berada di dalam koridor Syariat dan bahkan belum keluar dari mazhab yang dijadikan rujukan utama dalam KHI, yaitu mazhab Syafii. Terdapat empat kategori mengenai keberanjakan hukum perkawinan di Indonesia dari fikih munakahat mazhab Imam Syafii. empat kategori tersebut yakni:

- 1) Hukum perkawinan di Indonesia sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam fikih munakahat.
- 2) Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia sama sekali tidak terdapat dalam fikih munakahat, tetapi bersifat administratif dan tidak substansial maka ditetapkan.
- 3) Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak terdapat dalam fikih munakahat tetapi karena pertimbangan kemaslahatan maka diterima.
- 4) Ketentuan dalam hukum perkawinan secara lahiriyah tidak sejalan dengan fikih munakahat manapun, tetapi dengan interpretasi dan pertimbangan kemaslahatan tidak ada salahnya ditetapkan.¹⁹²

¹⁹¹ al-Ḥasāwī, *Tatsbūt Al-Fuād Bi Zikri Kalām Majālis al-Quṭb al-Imām ‘Abdullāh Ibn ‘Alawiy al-Ḥaddād*. 33.

¹⁹² Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 53.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dari fikih Habib Abdullah Al-Haddad dan implementasinya terhadap produk hukum pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka penulis menyimpulkan beberapa hal berikut

1. Habib Habib Abdullah Al-Haddad adalah tokoh pembaharu pada zamannya yang konsep pemikiran fikihnya masih dilestarikan hingga sekarang oleh para *Alawiyin* dan penganut *tariqah al-Alawiyah*.
2. Fikih Habib Abdullah Al-Haddad yang dijuluki dengan *tariqah Ahl Al-Yamin* merupakan konsep yang diintisarikan dari Al-Quran surat Al-Wāqī‘ah/56:39-40 yang mudah secara teori dan terapan serta relevan untuk kondisi manusia saat ini.
3. Tidak ada karya fikih murni yang ditulis Habib Abdullah Al-Haddad, sehingga banyak dari pandangan fikihnya hanya ditemukan di karya para murid dan pengikutnya.
4. KHI adalah hasil konkrit dari pembaruan fikih Indonesia yang menjadi solusi dari polemik kesimpangsiuran keputusan Para Hakim Pengadilan Agama dan KHI juga disebut sebagai *ijma’* Indonesia yang dikuatkan kedudukannya dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991. Hanya saja KHI belum bisa dijadikan sumber hukum perundang-undangan, karena apabila ditinjau

dari hukum tata negara KHI tergolong hukum yang tidak tertulis dan penetapannya secara terpisah dari INPRES Nomor 1 Tahun 1991.

5. Pencatatan perkawinan merupakan produk hukum yang diadopsi oleh UUD dari system hukum Barat atau yang dikenal dengan *The Procedural Expedient* atau yang dikenal dengan *Takhsis al-Qadha* yaitu aturan prosedural zaman modern.
6. Dasar hukum Syariat dalam pencatatan perkawinan yang diungkap oleh para ulama adalah qiyas dan masalah yang sejalan dengan fikih Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu *tariqah ahl al-yamin* yang mudah, realistis, dan solutif.

B. Saran-Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, di antaranya:

1. Hendaknya para peneliti pemikiran fikih untuk melakukan pengembangan dari penelitian ini untuk memperkaya *khazanah* konsep fikih kontemporer.
2. Para pemuka Agama Islam diharapkan untuk membumikan konsep *tariqah Ahl Al-Yamin* secara teori dan terapan agar dapat menyelaraskan konsep fikih yang sesuai dengan kondisi saat ini.
3. Diharapkan dari Pemerintah untuk memberikan tambahan kekuatan hukum untuk KHI, supaya dapat lebih kuat diterapkan bagi masyarakat muslim, khususnya di bidang hukum perdata keluarga.

4. Untuk para ulama agar melanjutkan estafet pembaruan hukum Islam yang berpedoman dengan prinsip tidak meninggalkan pendapat terdahulu yang relevan serta bermaslahat dan mengambil pendapat terbaru yang lebih bermaslahat. Dan juga selalu mengedepankan ijtihad kolektif dalam semua ruang lingkup kontemporer demi mewujudkan kesatuan fikih Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ibn Khaldūn. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Kairo: Dār at-Tawfīqiyah li at-Turās, 2010.
- Al-‘Awaa, Muhammad Sulaim. *At-Tajdid Fi Al-Fikri Al-Islamiy (Ru’yatun Mu’ashirotn)*. Jeddah: Majma’ Al-Fiqhi Al-Islami, 2006.
- Al-Fādānī, Muhammad Yāsīn. *Al-Fawāid al-Janiyah*. 1st ed. Beirut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyah, 1991.
- Al-Ḥabsyi, Aḥmad Zayn. *Syarḥ ‘Ayniyah*. Surabaya: Dār al-‘Ulūm al-Islāmiyah, 2004.
- Al-haddad, Abdullah Alwi. *Ad-Da’watu At-Tammatu Wa At-Tazkirotu Al-‘Ammatu*. Hadramaut: Maqom Al-Imam Al-Haddad, 2012.
- . *Risalah Al-Mu’awanah Wa al-Muzhoharoh Wa al-Muazarah Li Ar-Rogibin Min al-Mu’minin Suluk Thariqah al-Akhirah*. 2nd ed. Hadramaut: Dār al-Ḥāwi, 1994.
- Al-Ḥaddād, ‘Abdullah ‘Alwi. *An-Naṣā’ih Ad-Dīniyah Wa al-Waṣāyah al-Imāniyah*. 3rd ed. Hadramaut: Dār al-Ḥāwi, 1999.
- . *Dīwān Al-Imām al-Ḥaddād*. 2nd ed. Tarīm: Dār al-Ḥāwi, 2001.
- Al-‘Ālim, Yūsuf Ḥāmid. *Maqāṣid As-Syarī‘ah al-Islāmiyah*. Khartoum: Ad-Dār as-Sūdāniyah li al-Kutub, 2004.
- Al-‘Aydārūs, Muhammad Abdullah. *Aṭ-Ṭarīq Ilā Ma‘rifati Bilādi Aṣ-Ṣiddīq*. Hadramaut: Tarim Publishing, 2011.
- Al-‘Aydārūs, Zayn Muhammad. *Al-Madkhal Ilā ‘Ilmi Maqāṣid as-Syarī‘ah*. Hadramaut: Dār al-‘Aydārūs, 2014.
- Al-Khuḍari, Muhammad. *Tārīkh At-Tasyrī‘ al-Islāmī*. 7th ed. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1960.
- Al-Masyhur, Abdurrahman. *Bugyah Al-Mustarsyidīn*. 1st ed. Vol. 2. 4 vols. Tarīm: Dār al-Faqīh, 2009.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Nazhoriyah Al-Maqoshid ‘inda Al-Imam Al-Syathibi*. Virginia: Al-Ma’had Al-‘Alami Li Al-fikri Al-Islamiy, 1995.
- Anderson, JND. *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2010.
- Assegaf, Alawi Ahmad. *Mukhtashor Al-Fawaid al-Makkiyyah*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2004.
- As-Syaṭiri, Aḥmad ‘Umar. *Al-Yāqūt an-Nafīs Fi Mazhab Ibn Idrīs*. 1st ed. Beirut: Dār al-Minhāj, 2011.
- As-Syaṭiri, Muhammad ‘Ahmad. *Sīrah As-Salaf Min Bani ‘Alawi al-Ḥusainiyin*. Hadramaut: Dār al-Ḥāwi, 1947.
- As-Syīrāzi, Abu Ishāq. *Al-Luma’ Fi Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2011.
- Avisena, Ahmad. “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad.” *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2018): 1–22.
- Az-Zar‘i, Muhammad Abu Bakar. *I’lām Al-Muwaqqi ‘in ‘an Rabbi al-‘Ālamīn*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Jil, 1973.

- Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*. 2nd ed. Vol. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Badawi, Muṣṭafa Ḥasan al-. *Al-Imām al-Ḥaddād Mujaddid al-Qarni at-Tsani ‘Asyara al-Ḥijriy*. 1st ed. Ḥaḍramaut: Dār al-Ḥāwi, 1994.
- Bahar, Rosid. “Filsafat Pendidikan Al-Habib Alawy Al-Haddad.” *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam* 1, no. 2 (September 17, 2021): 11–24. <https://doi.org/10.58572/hkm.v1i2.15>.
- Bahārun, ‘Ali Ḥasan. *Al-Fawāid Al-Mukhtārah Li Sāliki Ṭarīq Al-Ākhirah*. 9th ed. Bangil: Dār Al-‘Ilmi wa Ad-Da‘wah, 2018.
- Bāzīb, Muhammad Abu Bakar. *Juhūd Fuqahā Hadramaut Fī Khidmah al-Mazhab asy-Syāfi ‘i*. Beirut: Dār al-Fath li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr, 2009.
- Bāzuhayr, Munīr Sālim. *Aṭ-Ṭarīqah al-‘Alawiyah al-Ḥaḍramiyah an-Nasy’ah Wa al-Imtidād*. Hadramaut: Maktabah Tarīm al-Ḥadīṣah, 2014.
- Binarsa, and Khoiruddin Nasution. “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan Tajdid Al-Nikah Di Kecamatan Mlati Dalam Tinjauan Maqasid Syariah.” *Millah: Journal of Religious Studies*, April 24, 2021, 327–54. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art6>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Vol. 9. 10 vols. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Faishol, Imam. “Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>.
- Fitrah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jakarta: CV. Jejak, 2017.
- Fuadi, Moh Ashif. “The Historicity of Ratib Al-Haddad Tradition and Its Relevance of Priority In The Covid-19 Pandemic.” *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, November 8, 2021, 75–90. <https://doi.org/10.28918/isjoust.v5i2.4775>.
- Furchan, Arief, and Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. “KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” *JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW* 3, no. 2 (2020): 219–31. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5387>.
- H. Muhammad Hafiiun, -. “AHWAL DALAM AJARAN TASAWUF HABIB ABDULLAH BIN ALWI AL-HADDAD,” December 30, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42056/>.
- Habudin, Ihab. “MENIMBANG METODE TEMATIK-HOLISTIK DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM (Telaah Pemikiran

- Khoiruddin Nasution).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 14, 2015): 49–62. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>.
- Hanna, Siti. “Urgensi Ijtihad Kolektif Dalam Permasalahan Kontemporer.” *Jurnal Media Syariah* 14, no. 2 (December 2012).
- Harani, Mitsalina Nadhil, Ela Sholihah, and Dewi Indrawati. “Konsep Pendidikan Karakter Menurut Imam Al-Haddad Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Di Indonesia.” *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 3, no. 2 (December 31, 2021): 123–34. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v3i2.1153>.
- Harapan, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Dan Penulisan Biografi*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Ḥasāwi, ‘Aḥmad ‘Abdulkarīm al-. *Tatsbīt Al-Fuād Bi Zikri Kalām Majālis al-Quṭb al-Imām ‘Abdullāh Ibn ‘Alawiy al-Ḥaddād*. 1st ed. 1. Tarīm: Dār al-Ḥāwi, 1999.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tinta Mas, 1968.
- Hidayat, Rachmad, Amir Maliki Abitolkha, Abdul Manan, Moh Faizin, and Imam Syafi’i. “KONSEP AKHLAK PENDIDIK (TELAAH SYAIR QAD KAFANI KARYA IMAM ABDULLAH AL-HADDAD DAN KITAB TA’LIM MUTA’ALLIM).” *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI* 6, no. 1 (May 15, 2023): 92–105. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v6i1.2488>.
- Hidayati, Nur. “Signifikansi Pemikiran Sayyid Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Dalam Kitab Risalah Al-Muawanah Tentang Pendidikan Akhlak.” *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 12, no. 2 (July 23, 2019): 184–202. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v12i2.53>.
- Ibnu Asyur. *Maqoshid As-Syariah al-Islamiyah*. Doha: Wizarah al-Auqof Al-Islamiyah, 2004.
- Imawan, Dzulkifli Hadi, and Labib Najib Abdullah Ghaleb. “THE CONTRIBUTION OF ALAWIYYIN SCHOLARS IN GROUNDING ISLAM IN THE ARCHIPELAGO IN THE 15TH-16TH CENTURY AD.” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 2 (December 13, 2021): 261–76. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i2.3665>.
- Ismail. “Pembaruan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (December 2011): 145–63.
- Ismail, Muhammad Bakar. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Bayna al-Aṣalah Wa at-Tawjih*. Hilyubulis: Dar Al-Manar, 1996.
- Jasser Auda. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid syariah*. 1st ed. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Jum‘ah, Ali. *Al-Madkhol Ilā Dirāsah al-Mazāhib Al-Fiqhiyah*. Kairo: Dār As-Salām, 2001.
- Kaf, Idrus al-. “Sastra Dan Sufisme (Studi Terhadap Dīwān al-Durr al-Manzhūm Li Dzawi al-Uqūl Wa al-Fuhūm Karya Syaikh Abdullah al-Haddād).” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 19, no. 1 (June 28, 2019): 16–31. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3396>.
- Kumpulan Penyusun Kamus Pusat Bahasa. “Kamus Bahasa Indonesia.” In *Kamus*

- Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Lutfi, Lutfi, and Amir Muallim. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya." *Millah: Journal of Religious Studies*, March 10, 2021, 275–300. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.
- M Ma'ruf, and Ainun Putri Wulandari. "KONSEP ETIKA MURID TERHADAP GURU MENURUT HABIB ABDULLAH BIN ALAWI AL-HADDAD: STUDI ANALISIS KITAN ADAB SULUK AL-MURID." *Jurnal Al-Makrifat* 5, no. 2 (October 2020): 159–79.
- Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *ASAS : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam* 11, no. 1 (2019).
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: Trpathi, 1972.
- Mahzumi, Fikri. "Prinsip Ajaran Tasawuf Abdullah Al-Hadad." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (June 2012): 1–29.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah. "Al-Mu'jam al-Wasīṭ." Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1972.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yuliantini. "DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA SIDETAPA TERKAIT URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN UNTUK MEMPEROLEH AKTA PERKAWINAN." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (April 13, 2020): 138–55. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhaimin dkk. *Ragam Dimensi Dan Pendekatan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Jamil dkk. *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*. 1st ed. Medan: CV. Manhaji, 2017.
- Muhammad Said, Bustomi. *Mafhum Tajdid Ad-Din*. 3rd ed. Jeddah: Markaz at-Ta'sil li ad-Dirasat wa al-Buhus, 2015.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nada Maula I.W, Ahmad Ramdani, Nasrul Fahmi, and Dewi Izzati F. "PENERAPAN PRINSIP SOSIOLOGI PENGETAHUAN DALAM TRADISI PEMBACAAN DZIKIR RATIB AL-HADDAD (STUDI LIVING QUR`AN DI PPTI AL-FALAH SALATIGA)." *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR* 2, no. 2 (December 25, 2021). <https://doi.org/10.30863/alwajid.v2i2.2282>.
- Nasution, Khairuddin. *Riba & Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran*

- Muhammad Abduh. Jakarta: Ciputat Press, 1996.
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Unisia* 30, no. 66 (2007).
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Nurjihad. "PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDI KASUS CLD KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (January 2004): 106–18.
- Pribadi, Rinrin Warisni. "Pembaruan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Peradilan Agama." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 4, no. 01 (May 30, 2019): 41–56.
- . "Tinjauan Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dalam Kandungan." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 7, no. 1 (May 31, 2022): 53–63.
- Qaṭṭān, Manna' al-. *Tārīkh Tasyrī' Al-Islāmi (At- Tasyrī' Wa al-Fiqh)*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1996.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (February 7, 2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Rajafi, Ahmad. "Ijtihad Eksklusif; Telaah Atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam Di Indonesia." *Jurnal Syir'ah* 1, no. 3 (April 2004).
- Rangkuti, Miswar Rasyid. "Ajaran Tarekat Alawiyah Dan Kontribusi Habib Abdullah Alawi Al-Haddad." *Bunayya: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 3, no. 3 (December 30, 2022): 248–61.
- Ridwan, Muannif. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid al-Syariah)." *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (December 25, 2020): 110–21. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>.
- Rifai, Abdul Haris, M. Fahrudin Ghozali, and Moh Nurhakim. "Strategi Pembentukan Karakter Dalam Perspektif Imam Al-Haddad." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (December 29, 2021): 117–36. <https://doi.org/10.22373/jar.v8i2.10532>.
- Rizkia, Firda, and Alfadhli Tasman. "Dimensi Tasawuf Dalam Syair : Studi Atas Syair Qad Kafani Dalam Kitab Diwan al-Imam al-Haddad Karya al-Imam 'Abd Allah Bin 'Ālawi Bin Muhammad al-Haddad." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (December 30, 2022): 270–79.
<https://doi.org/10.56799/jim.v2i1.1087>.
- Rohmah, Siti. "Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Imam 'Abdullah Bin Alwi Al-Haddād Dalam Kitab An-Nashāih Ad-Dîniyyah Wa Al-Washâyâ Al-Îmâniyyah." *Qiro'ah : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (June 6, 2020): 19–57. <https://doi.org/10.33511/qiroah.v10n1.19-57>.
- Sabarguna, Boy S. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Ṣabūni, Muḥammad 'Ali aṣ-. *Ṣafwah At-Tafāsīr*. Vol. 3. Beirut: Al-Maktabah al-Aṣ'riyyah, 2019.
- Sadili, Imam, and Asyraf M. Zedan. "Metode Dakwah Abdullah Bin Alawi Al-

- Haddad Dalam Kitab Al-Da‘wah Al-Tammah Wa Al-Tadzkirah Al-‘Ammah Dan Kesanya Di Jawa Timur, Indonesia.” *ALBASIRAH JOURNAL* 11, no. 2 (December 30, 2021): 31–43.
- Sano, Qutb Mushtafa. *Al-Ijtihad al-Jama’iy al-Mansyud Fi Dhau’I al-Waqi’ al-Muashir*. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyah, 2006.
- Saqqāf, Aḥmad Abdullah as-. *Khidmah Al-‘Asyīroh*. Jakarta: al-Maktab ad-Dāimi, 1964.
- Seggaf, Abdurrahman Ubaidillah as-. *Idaam Al-Quut Fie Dzikri Buldan Hadramaut*. 1st ed. Beirut: Dār al-Minhāj, 2005.
- Setiawan, Agus. “Guru Berkarakter Di Era Milenial (Perspektif Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddah).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (December 1, 2019): 311–28. <https://doi.org/10.35931/aq.v3i2.181>.
- Sidiq, Muhammad Abdul Halim. “Telaah Pemikiran Sayyid Abdullah Bin Alwy Al-Haddad Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Risalatul Muāwanah.” *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (August 15, 2017): 220–32.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Suganda, Ahmad, and Hamdan Firmansyah. “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional.” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiiyyah* 7, no. 1 (May 31, 2022): 1–25.
- Sulfanwandi, Sulfanwandi. “The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurisprudence [Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fikih].” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (December 30, 2020): 219–36. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8513>.
- Sumayṭ, muhammad Zayn bin. *Gāyah Al-Qaṣd Wa al-Murād*. Vol. 1. Kairo: Maktabah al-Bāb al-Ḥalabi, 1981.
- Sumayṭ, Zayn Ibrāhīm bin. *Al-Manhaj as-Sawwiyy Syarhu Uṣūl Ṭarīqah as-Sādah Āli Bā’alawi*. Tarīm: Dār al-Ilmi wa ad-Da‘wah, 2017.
- Supeniando, Hidayat, and zamzami. *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Syahrida. “AL QAṢĪDAH AL ‘AINIYYAH FĪ DĪWĀN AL HADDĀD LIL HABĪB ‘ABDULLAH BIN ‘ALWI AL HADDĀD WA JAMĀLUHĀ MIN AS SAJ’AH AL BADĪ’IYYAH.” *Al Mi’yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* 5, no. 2 (September 15, 2022): 157–76. <https://doi.org/10.35931/am.v5i2.1193>.
- Syiliy, Muhammad Abu Bakr as-. *Al-Masyra’u Ar-Rawiy Fi Manāqib as-Sādah al-Kirām Āli Abi ‘Alawi*. 1st ed. Vol. 2. Madinah: al-Amīrah as-Syarafiyah, 1901.
- Tarantang, Jefry. “TEORI DAN APLIKASI PEMIKIRAN KONTEMPORER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM.” *Jurnal Transformatif* 2, no. 1 (April 2018): 27–46.
- Tim Revisi Pedoman Tesis. *Buku Pedoman Penulisan Tesis*. 11th ed. Yogyakarta:

Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam, 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007.


Wahyudi, Khoirul Muzaki. "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Haddad." *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 1, no. 3 (November 4, 2020): 148–58. <https://doi.org/10.33752/jies.v1i3.240>.

Wahyuni, Sri. "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM." *Jurnal Al-Ahwal* 6, no. 2 (2013).

Yusron, Hilmi. "ADAB SISWA DALAM PENDIDIKAN SPIRITUAL MENURUT SYEKH 'ABDUL QĀDIR AL JĪLĀNĪ (1077-1166) DAN AL HABĪB 'ABDULLAH 'ALAWĪ AL HADDĀD (1634-1720)." *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (October 29, 2021): 149–76. <https://doi.org/10.36840/ulya.v6i2.455>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Kitab Tatsbitul Fuad



للمهدي تفرق عنه في المذكورين ، حتى تجتمع كلها للمهدي ، ولعلها مقام القطبية ،
والدعوة إلى الله ، وتجديد الدين ، والله أعلم.^(١)

وقال رضي الله عنه^(٢) : لا تصلح الخلوة والرياضة في هذا الزمان ، لعدم
شروطهما فيه ، كأكل الحلال وغير ذلك ، ولكن من بنى أمره فيه على ملازمة
الفرائض ، وترك المحرمات ، وما استطاع من نوافل ، وأمر بمعروف ونهي عن منكر ،
وإعانة ضعيف ، وإحسان إلى محتاج أو إقامة بمؤنته ، وما شاكل ذلك ، وثبت عليه
حصل له ما حصل لأولئك برياضاتهم وخلواتهم ، وأدرك ما فاته منها.

وسألته : ما السبب في استقواء الشهوات في هذا الزمان أكثر من الزمن السابق ،
فقال رضي الله عنه : لأن أهل الزمن السابق كانوا أقوى يقينا وأكثر حلالا وأقرب
عهدا بالنبوة .

وقلت له : أي عمل يعمل في تقوية القلب ، كعمل الشهوات في تقوية النفس؟ ،
فقال رضي الله عنه : اليقين الكامل ، فإن النفس لا تترك الشهوات إلا لخوف مزعج ،
أو شوق مقلق .

وقال رضي الله عنه في بعض مكاتباته : إنا نسمح عند المذاكرة والمشاهدة ،
بالشيء من هذا العلم^(٣) ، وإن كان دقيقا ويحتاج إلى طول كلام ، ولا نسمح بمثله في
الكتب والمكاتبات ، لأن المذاكرة إنما يعقلها ويعيها من هو من أهلها ، ومن ليس
منهم فعارض يعرض له ، وشيء يمر به لا يبقى في يده منه شيء ، وهذا من التأيد الذي

(١) ومن كلام الحبيب أحمد بن حسن العطار عندما قرئت عليه هذه العبارة ، قال : (كلا ، إنها الإمامة الخاصة بأهل البيت ،
التي لا تكون إلا فيهم ولا تصح لغيرهم ، والظاهر إنها بعد الحبيب عبدالله محية ، لم يحملها أحد) . اهـ . من تذكير
الناس صفحة ٢١٥ . وسيأتي هنا صفحة ٤٠ عن الحبيب عبدالله قوله : (طريقنا طريقة الإمامة) . اهـ .

(٢) قف وتأمل هذه المقالة وتديرها ترشد . اهـ . كاتبه . اهـ . ام .

(٣) أي العلم اللدني . اهـ . ام .

II. INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 (KOMPILASI HUKUM ISLAM)

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG
PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
 - b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
 - c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada: Menteri Agama

Untuk

PERTAMA: Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan,

sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1991



UNG RI

**HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERKAITAN DENGAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA
GERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA**



**MAHKAMAH AGUNG RI
2011**

III. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website: master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 31/Perpus/IAIPM/V/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Saleh Aldjufri
 Nomor Induk Mahasiswa : 19913025
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawab, Lc, M. Kom.I., Ph.D.
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

**FIKIH HABIB ABDULLAH AL-HADDAD DAN RELEVANSINYA BAGI
 PEMBARUAN FIKIH INDONESIA (STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM
 ISLAM INDONESIA)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **7 % (tujuh persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

IV. *Curriculum Vitae***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. Data Pribadi**

1. Nama : Saleh aldjufri
 2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gorontalo, 19 april 1991
 3. Jenis Kelamin : Laki - laki
 4. Agama : Islam
 5. Status Pernikahan : Menikah
 6. Warga Negara : Indonesia
 7. Alamat KTP : Jl. Jambura Rt 002, Rw 002 Molosipat W,
 Kota barat, Gorontalo
 8. Alamat Sekarang : Dusun Karang Talun Rt 01, Desa
 wukirsari ,Imogiri, Bantul , DIY
 9. Nomor Telepon / HP : 085291503213
 10. e-mail : alaminaldjufri@gmail.com
 11. Kode Pos :

II. Pendidikan Formal :

Periode (Tahun)	Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2004	SDN Inpres 34 Manado		SD
2007	MTs Hubulo Gorontalo		SMP
2010	MA Hubulo	IPA	SMA
2012	Ma'had Aly Ar-raayah	Bahasa Arab dan Syariah	Diploma
2017	International University of Africa	Sastra Arab	Strata 1

III. Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan
2017	Kementrian Agama RI	Diklat
2017	Bank Indonesia	Seminar Ekonomi Syariah

IV. Riwayat Pengalaman Kerja

Periode	Instansi / Perusahaan	Posisi
2016	Persatuan Pelajar Indonesia Sudan	Ketua
	KBRI Sudan	Pengajar

	-		Yayasan Alhuda Gorontalo	Sekretaris
	-		Pesanten Hubulo Gorontalo	Staff pendidik
	-		Yayasan Alkhairat Gorontalo	Staff pendidik
	-		Pesantren Assalam Manado	Staff pendidik
	-		Universitas Negeri Gorontalo	Mentoring Keagamaan
	-		Masjid Sabilurrasyad Gorontalo	Pemateri
	-		Masjid agung Baiturrahim	Pemateri
	-		KNRP Gorontalo	Tutor Bahasa Arab

V. Penguasaan Bahasa

No.	Bahasa	Kemampuan			
		Membaca	Menulis	Berbicara	Mendengar
1	Arab	v	v	v	V